

**GANGGUAN GAMOPHOBIA DI KALANGAN GENERASI Z UIN
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG ANALISIS MAQASHID**

SYARIAH

(Studi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

HANIFAH PUTRI RIZKIYANI

NIM 200201110075



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**GANGGUAN GAMOPHOBIA DI KALANGAN GENERASI Z UIN
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG ANALISIS MAQASHID**

SYARIAH

(Studi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

HANIFAH PUTRI RIZKIYANI

NIM 200201110075



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaram dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

GANGGUAN GAMOPHOBIA DI KALANGAN GENERASI Z UIN

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG ANALISIS *MAQASHID*

SYARIAH

(Studi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 Juli 2024

Penulis



Hanifah Putri Rizkiyani
NIM 200201110075

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hanifah Putri Rizkiyani NIM 200201110075 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**GANGGUAN GAMOPHOBIA DI KALANGAN GENERASI Z UIN
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG ANALISIS *MAQASHID*
*SYARIAH***

(Studi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Malang, 30 Juli 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji sidang skripsi, Hanifah Putri Rizkiyani, NIM 200201110075, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

GANGGUAN GAMOPHOBIA DI KALANGAN GENERASI Z UIN
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG ANALISIS MAQASHID SYARIAH
(Studi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2024

Dosen Penguji:

1. Dr.H.Miftahul Huda.S.HI.,M.H
NIP. 1974102920060410001


Ketua

2. Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006


Sekertaris

3. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 198609052019031008


Penguji Utama

Malang, 06 September 2024
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTO

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ التَّبَّطُلِ ، وَلَوْ أْذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا

“Rasalullah SAW tidak mengizinkan Utsman bin Mazh’un untuk tabattul (hidup membujang), kalau seandainya beliau mengizinkan tentu kami (akan bertabattul) meskipun (untuk mencapainya kami harus) melakukan pengebirian.” (HR. Bukhari no 5073 dalam kitab ke-67, Kitab Nikah bab ke-8, bab apa yang dibenci dari membujang dan dikebiri).¹

¹ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2017) 496.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'l'alam, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta pertolongan dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Gangguan Gamophobia Di Kalangan Generasi Z Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Analisis Maqashid Syariah (Studi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof Dr. Sudirman, MA, CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Abdul Haris, M.HI selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, Dr. H. Moh. Nurhakim, M.A., Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., Dr. H. Hasan Busri, M.Pd. yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian skripsi serta ilmu yang sangat berharga.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Majelis Ulama Indonesia Kota Malang atas layanan serta fasilitas yang baik telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara.
10. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, dan motivasi untuk membantu penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1. Terimakasih atas segalanya. Semoga segala keberkahan, kebahagiaan dan keselamatan selalu dilimpahkan kepada kita semua.

11. Teman-teman angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan serta dukungannya.
12. Kepada segala pihak yang tidak bisa disebutkan, terimakasih telah membantu dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 30 Juli 2024

Penulis



Hanifah Putri Rizkiyani
NIM 200201110075

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut inidisajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf

Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	`
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	-	h
ش	sh	أ / ء	`
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ˆ).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	A	A dan I
أُو	Fathah dan wau	I	A dan I

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِي	Fathah dan alid atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ اِي	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : mātā

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

D. Ta Marūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu

terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata

sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari alQur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan

Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN LITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACT.....	xxii
ملخص البحث.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Landasan Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Metode Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Sampling.....	50
G. Metode Pengolahan Data.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Analisis Faktor Generasi Z Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Yang Menderita Gangguan Gamophobia.....	53
1. Profil Informan.....	53
2. Faktor Gamophobia.....	54
3. Analisis Faktor Gangguan Gamophobia.....	60
B. Analisis Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang terhadap Gangguan Gamophobia Berdasarkan Maqashid Syariah.....	66
1. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang.....	66
2. Analisis Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang terhadap Gangguan Gamophobia Berdasarkan Maqashid Syariah.....	74

BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Keterangan Para Infroman

Tabel 1.3 Faktor Gamophobia Infroman

Tabel 1.4 Hasil Wawancara Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang

Tabel 1.5 Gamophobia Menurut *Maqashid Syariah* dan Hukum Pernikahan

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1 Wawancara dengan Tokoh-Tokoh MUI Kota Malang

Gambar 2 Bukti Konsultasi

Gambar 3 Pedoman Wawancara

ABSTRAK

Hanifah Putri Rizkiyani, NIM 200201110075, 2024, **Gangguan Gamophobia Di Kalangan Generasi Z Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Analisis Maqashid Syariah (Studi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Abdul Haris, M.HI.

Kata Kunci: Gamophobia, Generasi Z, Maqashid Syariah, Majelis Ulama Indonesia Kota Malang

Majelis Ulama Indonesia Kota Malang memberikan pandangannya mengenai gangguan gamophobia atau ketakutan pernikahan dan komitmen pada generasi Z di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan menggunakan analisis *maqashid syariah* untuk mengetahui tingkat kemaslahatan dan hukum pernikahan bagi para penderita gangguan gamophobia generasi Z di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor yang melatarbelakangi generasi Z di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menderita gangguan gamophobia dan bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang terhadap gangguan gamophobia.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif, data pada penelitian ini bersumber dari wawancara para tokoh-tokoh ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dan narasumber gamophobia di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta buku-buku dan jurnal yang berkaitan. Adapun teknik pengolahan datanya yaitu menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi data, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan: *pertama*, faktor gamophobia pada generasi Z di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah faktor pribadi, faktor ekonomi, dan faktor psikologis. *Kedua*, Majelis Ulama Indonesia Kota Malang memberikan pandangannya mengenai gamophobia yaitu tidak sesuai dengan *maqashid syariah* karena alasan yang dikemukakan tidak bersifat *dharuriyyat* dengan rasa ketakutannya yang besar seseorang yang mengidap gamophobia lebih mengedepankan hajiyatnya dari pada *dharuriyyat*. Selain itu gamophobia tidak sesuai dengan syariat Islam dan menyalahi kodrat sebagai manusia. Hukum menikah bagi penderita yang memiliki rasa ketakutan berlebih yakni makruh, karena dikhawatirkan apabila menikah akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dan membujang bagi dirinya mubah apabila tidak terhalang oleh sesuatu yang bersifat *dharuriyyat*. Oleh karena itu, mendalami agama dan melakukan terapi kepada psikolog dapat dilakukan untuk mengindari dan menyembuhkan kekhawatiran berlebih terhadap pernikahan.

ABSTRACT

Hanifah Putri Rizkiyani, NIM 200201110075, 2024, **Gamophobia Disorder Among Generation Z UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Maqashid Sharia Analysis (Study of the Views of Indonesian Ulama Council Figures in Malang City)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Abdul Haris, M.HI.

Keywords: Gamophobia, Generation Z, Maqashid Sharia, Majelis Indonesia Ulama Malang City

The Indonesian Ulama Council of Malang City gave its views on gamophobia disorder or fear of marriage and commitment to generation Z at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang by using *sharia maqashid* analysis to find out the level of benefits and marriage laws for people with gamophobia disorder generation Z at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. The formulation of the problem in this study is what are the factors behind generation Z at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang suffering from gamophobia disorder and how the Indonesian Ulama Council of Malang City views gamophobic disorder.

This research is included in empirical research (*field research*) that uses a qualitative approach, the data in this study is sourced from interviews with scholars of the Indonesian Ulama Council of Malang City and gamophobia speakers at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, as well as related books and journals. The data processing technique is using data examination, classification, data verification, analysis, and conclusions.

The results of this study can be concluded: *first*, gamophobia factors in generation Z at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang are personal factors, economic factors, and psychological factors. *Second*, the Indonesian Ulama Council of Malang City gave its views on gamophobia, which is not in accordance with *sharia maqashid* because the reason stated is not *dharuriyyat* with a great sense of fear that a person who suffers from gamophobia prioritizes his *hajiyat* rather than *dharuriyyat*. In addition, gamophobia is not in accordance with Islamic law and violates the nature of human beings. The law of marriage for sufferers who have excessive fear is *makruh*, because it is feared that getting married will cause greater harm and be single for him if he is not hindered by something *dharuriyyat*. Therefore, delving into religion and doing therapy to a psychologist can be done to avoid and cure excessive worry about marriage.

ملخص البحث

حنيفة بوتري رزقياني، نيم 200201110075، 2024، اضطراب رهاب الجاموفوبيا بين الجيل ز مولانا مالك إبراهيم مالانج مقاشد تحليل الشريعة (دراسة آراء شخصيات مجلس العلماء الإندونيسي في مدينة مالانج). اطروحه. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف: عبد الحارس، م، هـ.

الكلمات المفتاحية: غمفي، الجيل ز، مقاشد الشريعة، مجلس علماء إندونيسيا مدينة مالانج

قدم مجلس العلماء الإندونيسي في مدينة مالانج وجهات نظره حول اضطراب رهاب القامة أو الخوف من الزواج والالتزام بالجيل ز في مولانا مالك إبراهيم مالانج باستخدام تحليل مقاشد الشريعة لمعرفة مستوى الفوائد وقوانين الزواج للأشخاص الذين يعانون من اضطراب رهاب غمفي بالجيل ز في مولانا مالك إبراهيم مالانج. صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي ما هي العوامل الكامنة وراء الجيل بالجيل ز في مولانا مالك إبراهيم مالانج الذي يعاني من اضطراب رهاب غمفي وكيف ينظر مجلس العلماء الإندونيسي لمدينة مالانج إلى اضطراب رهاب غمفي.

الذي يستخدم نهجا نوعيا، ويتم (البحث الميداني) يتم تضمين هذا البحث في البحث التجريبي الحصول على البيانات الواردة في هذه الدراسة من مقابلات مع علماء مجلس العلماء الإندونيسي في مدينة مالانج والمتحدثين عن رهاب الألعاب في مولانا مالك إبراهيم مالانج، بالإضافة إلى الكتب والمجلات ذات الصلة. تستخدم تقنية معالجة البيانات فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها والاستنتاجات.

يمكن استنتاج نتائج هذه الدراسة: أولا، عوامل رهاب الألعاب في الجيل ز في مولانا مالك إبراهيم مالانج هي عوامل شخصية وعوامل اقتصادية وعوامل نفسية. ثانيا، اعطى مجلس العلماء الإندونيسي في مدينة مالانج وجهات نظره حول رهاب الغاموفوبيا، الذي لا يتوافق مع مقاصد الشريعة لأن السبب المذكور ليس *الداورية* مع شعور كبير بالخوف من أن الشخص الذي يعاني من

رهاب الغاموفوبيا يعطي الأولوية لحاجيته بدلا من *الذاريات*. بالإضافة إلى ذلك، ا يتوافق رهاب غمفي مع الشريعة الإسلامية وينتهك طبيعة البشر، قانون الزواج للمصابين الذين لديهم خوف مفرط هو المكروه، لأنه يخشى أن يؤدي الزواج إلى ضرر أكبر ويكون عازبا بالنسبة له إذا لم يعيقه شيء من *الدارورية*، لذلك، يمكن القيام بالتحوض في الدين والقيام بالعلاج لطبيب نفسي لتجنب وعلاج القلق المفرط بشأن الزواج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya manusia diciptakan untuk tidak hidup seorang diri karena manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya berdampingan dan membutuhkan orang lain selain dirinya. Sebagai manusia yang secara alami tumbuh seiring bertambahnya usia, kebutuhan hidupnya tidak terbatas pada hal-hal materi akan tetapi kebutuhan naluri juga tumbuh yang sifatnya tidak terwujud seperti kebahagiaan rohani. Merupakan hal yang wajar bagi manusia seiring bertambahnya usia secara alami akan muncul kebutuhan akan pemenuhan hasrat biologisnya, salah satu cara melepaskan hasrat tersebut yakni dengan berhubungan intim dengan lawan jenis.

Dalam Islam untuk memenuhi suatu kebutuhan biologis dalam diri manusia telah diatur bahwa manusia diperbolehkan untuk berhubungan intim setelah terjadinya pernikahan secara sah. Namun pemenuhan hasrat biologis melalui pernikahan bukan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu lahiriyah tapi juga untuk melahirkan suatu keturunan, oleh karenanya pernikahan dianjurkan kepada seseorang yang dirasa cukup dewasa dan telah mampu menjalankannya. Menjalankan pernikahan juga termasuk dengan ibadah sebagaimana yang tercantum dalam hadits rasulullah yang menyebutkan bahwa menjalankan pernikahan berarti telah menyempurnakan separuh agamanya.

Pernikahan merupakan amalan atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan pernikahan juga merupakan anjuran yang diberikan oleh Rasulullah untuk para umatnya, begitupun Allah SWT mensyariatkan umatnya untuk menikah. Apabila seseorang telah mengaku bahwa dirinya beriman dan beragama Islam, maka sudah sepantasnya bagi mereka untuk mengikuti dan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-nya. Demikian dengan pernikahan yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah, maka barangsiapa yang tidak menjalankan perintah menikah maka dia bukanlah termasuk ke dalam golongan (pengikut) Nabi Muhammad SAW.²

Sebagai bentuk perwujudan dari terbentuknya keluarga yang sah dalam Islam, maka diperlukanlah pernikahan. Karena dengan melakukan pernikahan terdapat keberkahan yang salah satunya adalah keberlangsungan keturunan.³ Maka dalam sebuah hadits Rasulullah melarang umatnya untuk hidup membujang atau tidak menikah karena merupakan bentuk penyimpangan dari sunnah nya. Di zaman Rasulullah, ada seorang sahabat yang memilih hidup membujang dengan alasan hanya ingin beribadah kepada Allah dan tidak memikirkan hal lainnya termasuk pernikahan. Kemudian terdapat larangan untuk membujang, Sa'ad bin Abi Waqqash RA berkata:

² Nuril Azizah, "Hadits-Hadits Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubâb Al-Hadîts Karya Jalâl Al-Dîn Al-Suyûthî," *Dialogia* no. 1 (2014), 120.

³ Abd. Rouf, Mufidah Cholil, Suwandi, "Hak Memilih Pasangan Bagi Walinikah Di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Gender", *Jurnal Darussalam* no. 2 (2019), 6.

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبْتَلِيِّ ، وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لِأَخْتَصِيْنَا

“Rasalullah SAW tidak mengizinkan Utsman bin Mazh’un untuk tabattul (hidup membujang), kalau seandainya beliau mengizinkan tentu kami (akan bertabattul) meskipun (untuk mencapainya kami harus) melakukan pengebirian.” (HR. Bukhari no 5073 dalam kitab ke-67, Kitab Nikah bab ke-8, bab apa yang dibenci dari membujang dan dikebiri).⁴

Dengan adanya hadits tersebut sebagian ulama menyimpulkan bahwa hidup tidak menikah merupakan sesuatu yang haram.

Pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan selain diatur dalam agama, juga diatur dalam negara sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Bab 1 Pasal 1 dijelaskan:

Perkawinan adalah semacam ikatan kebatinan antara pria dewasa yang berperan sebagai seorang suami dan wanita dewasa yang berperan sebagai istri yang keduanya memiliki tujuan untuk membangun dan membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Peraturan tersebut secara eksplisit menjadi bukti bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang diperhatikan oleh pemerintah negara, sehingga nantinya pernikahan tidak hanya sah saja secara agama namun juga sah secara negara serta memiliki kekuatan hukum.

Apabila dilihat dari segi sosiologis, pernikahan merupakan bentuk dari kerjasama kehidupan antara laki-laki dan perempuan.⁵ Keduanya hidup

⁴ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2017) 496.

⁵ Munir Subarman, “Nikah di Bawah Tangan Prespektif Yuridis dan Sosiologis”, *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* no.1 (2013), 66.

dalam suatu masyarakat yang memiliki peraturan dengan ciri bahwa laki-laki bertindak sebagai suami dan perempuan bertindak sebagai istri dalam suatu pernikahan yang sah. Maka secara sosial, pernikahan tidak hanya mengikat secara individu tetapi juga secara kelompok. Baik pasangan itu sendiri maupun keluarga dari suami atau istri, bahkan memiliki ikatan dengan masyarakat setempat.

Meskipun agama dan norma sosial telah mengatakan bahwa menikah dan memiliki keluarga adalah sesuatu yang normal untuk dilakukan, namun nyatanya banyak dari masyarakat yang lebih memilih untuk tidak menikah. Meningkatnya jumlah laki-laki dan perempuan yang enggan untuk menikah jumlahnya semakin meningkat, sebanyak 64,56% pemuda dari 65,82 juta jiwa penduduk Indonesia masih berstatus lajang. Namun jumlah perempuan yang melajang lebih banyak jumlahnya yaitu melonjak sebanyak 10,15% dalam satu dekade terakhir dibandingkan dengan laki-laki.⁶

Hal tersebut didasari oleh banyak hal, mulai dari khawatir masalah perekonomian, khawatir tentang karier setelah menikah, takut untuk berkomitmen, dan menghindari pembicaraan tentang pernikahan. Pada masa kini, seseorang yang mengidap kekhawatiran atau ketakutan tentang pernikahan yang berujung pada pilihan tidak menikah disebut dengan gamophobia. Beberapa penderita gamophobia akut tentang pernikahan

⁶ Muhammad Maruf, "Jumlah Gen Z Jomblo Melonjak, Bonus Demografi RI Terancam", *CNBC Indonesia*, 21 Juni 2023, diakses tanggal 19 Oktober 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230620191054-128-447758/jumlah-gen-z-jomblo-melonjak-bonus-demografi-ri-terancam>

sampai merasa sesak nafas, berkeringat dingin, dan pusing ketika membahas tentang pernikahan.⁷

Gamophobia berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu *gamos* yang berarti perkawinan dan *phobos* yang berarti ketakutan.⁸ Maka bisa diartikan gamophobia merupakan sebuah fobia atau ketakutan seseorang terhadap perkawinan, biasanya didasari sebagai ketakutan akan komitmen. Bukan hanya takut akan pernikahan dan komitmen, penderita gamophobia juga takut akan meningkatnya tanggung jawab yang muncul akibat kesulitan menjalin hubungan dan menghadapi gejala psikologis serta fisik. Dalam ranah psikologis, gamophobia juga dikaitkan dengan gangguan mental yang menghasilkan ketakutan individu untuk berkomitmen dalam hubungan asmara, khususnya dalam konteks pernikahan.⁹

Gamophobia merupakan fobia umum yang dapat dialami oleh siapapun, hal tersebut sejalan dengan meningkatnya tren tidak menikah di kalangan dewasa. Dalam kesehariannya, penderita gamophobia sulit untuk mempertahankan hubungan jangka panjang apalagi sampai berujung ke jenjang pernikahan. Penderita gamophobia sebenarnya memiliki keinginan untuk menikah, namun perasaan tersebut terhalang oleh ketakutan dan

⁷ Alit Sutrisna Wati, "Penerapan Client Center Counseling pada dewasa yang menderita Gamophobia, (Studi di Desa Malanggah Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten)", 2021.

⁸ Tiara, "Penerapan Konseling Individu Berbasis Islam Dalam Mengatasi Gamophobia (Studi Kasus Klien "W" Di Desa Kepala Siring Kecamatan Tanjung Sakti Pumu)", *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)* no.2 (2023), 137.

⁹ Khoirul Asfiyak, "Studi Netnografi Tentang Gangguan Gamophobia Pada Diabetisi Tipe-2 Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah (JAS)* no.2 (2022), 67-68.

kecemasan yang menghambat hasrat mereka untuk menikah.¹⁰ Mereka merasa bahwa menikah hanya akan menimbulkan masalah tambahan, dan ketakutan ini muncul karena pengalaman traumatis di masa lalu.

Gangguan gamophobia juga terjadi dikalangan generasi Z atau yang biasa dikenal dengan gen Z, yang merupakan generasi yang lahir pada tahun 1995 sampai 2010. Lahir didampingi dengan kemajuan teknologi yang pesat, gen Z banyak memiliki tantangan yang salah satunya adalah gangguan kecemasan dan takut terhadap pernikahan.¹¹ Hal tersebut ditandai dengan adanya data oleh Populix dalam tulisannya yang berjudul *Indonesian Gen Z and Millennial Marriage Planning and Wedding Preperation* yang menunjukkan lebih dari 20% generasi millennial maupun gen Z tidak memiliki rencana untuk menikah. Dengan presentasi 69% gen Z, 30% generasi millennial, dan gen X 1% memilih untuk tidak menikah.¹²

Selain itu menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) menunjukkan statistik keengganan menikah pada gen Z yang cukup signifikan. Di Indonesia, pada tahun 2011 presentasi gen Z yang belum menikah yaitu sebanyak 51,98%. Kemudian pada tahun 2020 yaitu 59,8% dan meningkat pada tahun 2021 sekitar 61,09%. Maka bisa disimpulkan dari

¹⁰ Adha Eugenio Akbarandi, "Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan" (2023), 6

¹¹ Hilma Nuraeni, "Fenomena Gen Z Takut Menikah: Kupas Fenomena Anti Menikah di Kalangan Remaja Saat Ini", *Kompasiana*, 29 Juni 2023, diakses 1 Februari 2024, <https://www.kompasiana.com/hilmahil/649d909d4addee646033c422/fenomena-gen-z-takut-menikah-kupas-fenomena-anti-menikah-di-kalangan-remaja-saat-ini?page=all#section1>

¹² Aslamatur Rizqiyah, "Dibanding Gen Z, Milenial Justru Lebih Banyak yang Tak Berencana Menikah", *GoodStats*, 3 Agustus 2023, diakses 13 Februari 2024, <https://goodstats.id/article/jumlah-generasi-milenial-justru-lebih-banyak-yang-tidak-berencana-untuk-menikah-F22kl>

banyaknya data menunjukkan bahwa banyak gen Z yang belum siap untuk menikah. Pernikahan bukan lagi menjadi suatu prioritas yang harus dilakukan menurut gen Z, bahkan mereka menganggap pernikahan bukanlah sebuah tradisi dan dianggap sudah ketinggalan zaman.¹³

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) menunjukkan kenaikan yang signifikan pada generasi Z yang enggan menikah dan apabila bertambah angkanya dari tahun ke tahun akan cukup mengkhawatirkan. Keengganan menikah tersebut biasanya didasari oleh rasa takut terhadap pernikahan atau komitmen (gamophobia). Gamophobia pada dasarnya dapat menyerang siapapun dan tidak mengenal usia, baik laki-laki atau perempuan, baik dewasa muda ataupun dewasa tua. Apalagi ketika seseorang sudah memasuki usia pernikahan yaitu pada usia 19 tahun menurut Undang-Undang dan usia 19 sampai 30 tahun menurut psikologi seseorang sudah bisa untuk melakukan pernikahan karena dianggap telah dewasa dan telah matang secara pikiran, jiwa, dan ekonominya.¹⁴

Apabila ditinjau dari segi umur tersebut, seorang yang telah dewasa bisa dan mampu untuk melakukan pernikahan. Namun, pada masa kini banyak masyarakat yang takut akan pernikahan karena berbagai macam faktor. Hal tersebut juga dirasakan oleh para keempat narasumber diantaranya adalah RSAA (22 tahun), ASP (22 tahun), BA (23 tahun), dan

¹³ Angelina Christjayanti, "Pandangan Generasi Z Kristen Terhadap Pernikahan" (2023), 1.

¹⁴ Diyan Ysuri, "Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Special Issue Action Research Literate*, 18

ISD (24 tahun) yang keempatnya telah memasuki umur yang cakap untuk melakukan komitmen dan pernikahan.

Semakin berkembangnya dunia dan teknologi, pola dan peran dalam berkeluarga saat ini sangat dipengaruhi oleh tren kontemporer, termasuk urbanisasi, modernisasi ekonomi, dan peralihan dari ekonomi agraris ke ekonomi industri.¹⁵ Perubahan dalam tren dan sikap sosial telah menghasilkan lebih banyak variasi dalam kehidupan berkeluarga dan pilihan pasangan seperti halnya gamophobia. Gamophobia merupakan sesuatu yang normal apabila terjadi di lingkungan yang mewajarkan hidup membujang. Namun hidup membujang dalam hukum Islam merupakan hal yang dilarang karena tidak sejalan dengan hidup Rasulullah. Gamophobia dan tabattul merupakan suatu hal yang berbeda, para ulama terdahulu memilih bertabatul untuk memfokuskan ibadahnya hanya kepada Allah sedangkan yang mendasari gamophobia adalah psikologisnya.

Oleh karenanya Indonesia sebagai negara dengan mayoritasnya beragama Islam, ketakutan akan komitmen atau pernikahan atau gamophobia ini perlu dikaji secara hukum Islam. Dalam penelitian ini individu yang mengidap gamophobia akan diklasifikasikan hukum pernikahannya berdasarkan analisis *maqashid syariah* yang didalamnya terdapat lima unsur pokok untuk mewujudkan kemaslahatan yakni *hifz al-*

¹⁵ Alif Nur Fitriyani, "Pasangan Childfree Di Media Sosial Youtube Dalam Maqashid Syari'ah", 2023

*din, hifz al-nasab, hifz nafs, hifz al-mal, dan hifz al-aql.*¹⁶ Selain itu, Majelis Ulama Indonesia Kota Malang yang berisikan para cendekiawan muslim Indonesia di Kota Malang akan memberikan pandangan atau kepastian hukum terhadap gangguan gamophobia dengan menggunakan kacamata *maqashid syariah* dan kebutuhan *dharutiyah, hajiyyah, dan tahsiniyat*, serta kemaslahatannya sehingga dapat ditemukan solusi yang jelas untuk permasalahan ini.

B. BATASAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latarbelakang, maka diperlukanlah batasan masalah yang diteliti. Adapun batasan masalah yang diperlukan pada penelitian ini yaitu terletak pada analisis *maqashid syariah* yang digunakan yaitu menggunakan konsep *maqashid syariah* Imam Asy-Syatibi. Oleh karenanya konsep yang ditawarkan oleh asy-Syatibi sangat relevan dan penting untuk dikaji dalam analisis penelitian ini.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Apa faktor yang melatarbelakangi Generasi Z di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menderita gangguan gamophobia?

¹⁶ Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, no 1 (2018): 101

2. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang terhadap gangguan gamophobia berdasarkan *maqashid syariah*?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi Generasi Z di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menderita gangguan gamophobia.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap gangguan gamophobia berdasarkan *maqashid syariah*.

E. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Adapun manfaat penelitian yang penulis jelaskan dibagi menjadi dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan masing-masing manfaat penelitian :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dan memberikan tambahan keilmuan dalam pengetahuan Hukum Keluarga Islam mengenai gamophobia yang terjadi pada generasi z dari pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang berdasarkan *maqashid syariah* bagi masyarakat umum terutama pada muslim dan penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan kontemporer pada masa kini dan masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam penulisan judul penelitian ini terdapat beberapa kata-kata yang perlu untuk diperjelas lebih rinci dan lebih dalam yaitu:

1. *Gamophobia*: Gangguan psikologis seseorang yang mengalami ketakutan dan kecemasan yang berlebihan terhadap komitmen atau pernikahan.¹⁷ Dalam dunia psikologi, seseorang yang mempunyai rasa takut berlebihan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis, komitmen, dan pernikahan disebut dengan *gamophobia*.
2. *Generasi Z*: Kelompok yang lahir setelah tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 atau kerap kali disebut sebagai generasi *pasca-millennial*.¹⁸ Pada penelitian ini generasi Z yang dimaksud adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. *Maqashid Syariah*: Tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh syara' dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai syari' dalam setiap hukumnya.¹⁹ Maka bisa disimpulkan bahwa *maqashid syariah*

¹⁷ Adha Eugenio Akbarandi, "Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita *Gamophobia* Tentang Pernikahan" (2023), 25.

¹⁸ Galih Sakitri, "Selamat Datang Gen Z, Sang Penggerak Inovasi", *Forum Manajemen* no.2 (2021), 1.

¹⁹ Ahmad Jalili, "Teori *Maqashid Syariah* Dalam Hukum Islam", *Teraju Jurnal Syariah dan Hukum* Vol3 No 2, 2021, 73

adalah tujuan yang dibuat oleh Allah SWT dalam segala syariatnya untuk umat manusia, agar nantinya manusia mendapatkan maslahat dan terhindar dari *mafsadat* atau keburukan didunia dan diakhirat.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah proses dalam penyusunan skripsi, penulis memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan yang terdiri dari bab pertama sampai bab terakhir. Adapun rincian sistematika penulisan pada penelitian ini adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan secara umum mengenai latar belakang penelitian yang berisikan mengenai konsep pernikahan dari sisi hukum positif dan hukum Islam, latar belakang banyaknya generasi Z yang memilih untuk tidak menikah, gangguan gamophobia pada generasi Z, dan yang melatarbelakangi terjadinya gangguan gamophobia. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

BAB II: KERANGKA TEORI

Pada bab kedua ini menjelaskan tentang kerangka teori yang berisikan tentang pernikahan, gamophobia, dan *maqashid syariah*.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang uraian dari hasil penelitian yang telah diperoleh mengenai gangguan gamophobia yang diderita oleh generasi Z di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang terhadap gangguan gamophobia berdasarkan *maqashid syariah*.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan uraian secara singkat dari jawaban atas rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Selain itu dalam bab ini juga berisikan saran-saran akademik untuk instansi dan peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan pada penelitian yang telah dilakukan terdahulu sebagai dasar pertimbangan dan pijakan dalam sebuah penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Asfisak dalam Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah yang diterbitkan pada tahun 2022 dengan judul Studi Netnografi tentang Gangguan Gamophobia Pada Diabetisi Tipe-2 dalam Perspektif Hukum Islam, Universitas Islam Malang.²⁰ Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Netnografi. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu keduanya sama-sama membahas tentang gangguan gamophobia tentang pernikahan. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian sebelumnya membahas gangguan gamophobia yang diderita oleh penderita diabetes tipe-2. Sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas tentang pandangan kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang terhadap gangguan gamophobia yang diderita oleh generasi Z di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Rika Putri Windarto pada tahun 2023 dengan

²⁰ Khoirul Asfiyak, “Studi Netnografi Tentang Gangguan Gamophobia Pada Diabetisi Tipe-2 dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* no.1 (2022).

judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan Menikah Pada Dewasa Madya (Studi Kasus di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.²¹ Metode yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada keengganan seseorang untuk menikah yang nantinya akan mengarah kepada gangguan gamophobia. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada lokasi penelitian dan klasifikasi objek, pada penelitian sebelumnya menggunakan klasifikasi objek pada dewasa madya, sedangkan pada penelitian ini menggunakan klasifikasi khusus pada generasi Z di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dian Cyntiawati, Yanto Paulus Hermanto, dan Jessica Elizabeth Abraham dalam jurnal *Manna Rafflesia* pada tahun 2023 dengan judul Pastoral Care Bagi Jemaat Dewasa Muda Dengan Gamophobia Menuju Pernikahan Kristen, Sekolah Tinggi Teologia Kharisma Bandung.²² Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yang kemudian dijelaskan secara deskriptif. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya sama-sama membahas terkait gamophobia. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu membahas terkait pernikahan dalam agama Kristen dan peranan

²¹ Rika Putri Windarto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan Menikah Pada Dewasa Madya", (2023).

²² Dian Cyntiawati, Yanto Paulus Hermanto, Jessica Elizabeth Abraham, "Pastoral Care Bagi Jemaat Dewasa Muda Dengan Gamophobia Menuju Pernikahan Kristen", *Manna Rafflesia* no.2 (2023).

Pastoral Care untuk membentuk pernikahan Kristen sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pernikahan dalam agama Islam dan peranan Kantor Urusan Agama Kota Malang dalam menghadapi fenomena gamophobia.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ossai dan Mariam Ogbugwa dalam *British Journal of Education* pada tahun 2023 dengan judulnya yaitu *Some Social Predictors of Gamophobia Among Unmarried Postgraduate Students in Tertiary Institutions in Rivers State* (Beberapa Prediktor Sosial Gamophobia di Kalangan Mahasiswa Pascasarjana yang Belum Menikah di Institut Tersier di River State), Universitas Port Harcourt.²³ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian desain korelasional yang merupakan metode penelitian non-eksperimental. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas serta mencari latarbelakang gangguan gamophobia dikalangan mahasiswa. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan hipotesis awal sebagai bahan penelitiannya dan klasifikasi umur pada mahasiswa pada penelitian ini termasuk kedalam generasi millenial sedangkan pada penelitian ini menggunakan klasifikasi umur 12-27 tahun atau generasi Z.

²³ Ossai, Mariam Ogbugwa, "Some Social Predictors of Gamophobia Among Unmarried Postgraduate Students in Tertiary Institutions In Rivers State", *British Journal of Education* (2023).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Adha Eugenio Akbarandi pada tahun 2023 dengan judul Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo), UIN Sunan Ampel Surabaya.²⁴ Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pola pikir deduktif, dan menggunakan metode *masalah* sebagai analisis pandangan penderita gamophobia di Desa Becirongengor. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang gangguan gamophobia. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan sudut pandang dari *masalah* untuk menanggapi gangguan gamophobia dan pada penelitian ini menggunakan sudut pandang tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dan generasi Z.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Somayyeh Abassi, Amir Panah Ali, Alinaghi Aghdasi, dan Marziye Alivandu Vafa dalam *Islamic-Iranian Family Studies* pada tahun 2023 dengan judul *Determining the model of gamophobia based on existential anxiety with the mediation of psychological hardiness* (Menentukan Model Gamophobia Berdasarkan Kecemasan Eksistensial dengan Mediasi *Hardiness* Psikologis), Universitas Islam Azad.²⁵ Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut

²⁴ Adha Eugenio Akbarandi, "Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)", (2023)

²⁵ Somayyeh Abassi dkk, "Determining the model of gamophobia based on existential anxiety with the mediation of psychological hardiness", *Islamic-Iranian Family Studies* (2023).

yaitu menggunakan metode pengumpulan data deskriptif korelasional. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang gamophobia yang terjadi dikalangan anak muda. Adapun perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah pada penelitian terdahulu menggunakan pisau analisis dari segi psikologi, sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis dari pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dan generasi Z terkait gamophobia.

Tabel 1.1 Perbandingan Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Studi Netnografi tentang Gangguan Gamophobia Pada Diabetasi Tipe-2 oleh Khoirul Asfisak (2022)	Memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai Gamophobia tentang pernikahan.	Perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang gamophobia yang klasifikasinya lebih detail yakni pada penderita diabetasi tipe 2. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan spesifikasi pada generasi z.
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan Menikah Pada Dewasa Madya (Studi Kasus di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo) oleh Rika Putri Windarto (2023)	Memiliki kesamaan yakni membahas mengenai keengganan menikah yang menyerupai seperti gangguan gamophobia.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan spesifikasi rentang umur yakni keengganan menikah pada dewasa madya, sedangkan pada penelitian ini menggunakan spesifikasi khusus pada generasi z.

3.	Pastoral Care Bagi Jemaat Dewasa Muda Dengan Gamophobia Menuju Pernikahan Kristen oleh Dian Cyntiawati, Yanto Paulus Hermanto, dan Jessica Elizabeth Abraham (2023)	Memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai gamophobia.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya membahas tentang pernikahan Kristen, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pernikahan secara agama Islam.
4.	<i>Some Social Predictors of Gamophobia Among Unmarried Postgraduate Students in Tertiary Institutions in Rivers State</i> oleh Ossai dan Mariam Ogbugwa (2023)	Kedua penelitian memiliki kesamaan yaitu membahas serta mencari latarbelakang gangguan gamophobia dikalangan mahasiswa.	Perbedaan antara kedua penelitian yaitu dalam penelitian terdahulu menggunakan hipotesis awal sebagai bahan penelitiannya dan menggunakan klasifikasi umur mahasiswa pascasarjana yang termasuk kedalam generasi millennial, sedangkan pada penelitian ini menggunakan klasifikasi pada kalangan generasi Z.
5.	Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo) oleh	Persamaan dari kedua penelitian yaitu sama-sama membahas tentang gangguan gamophobia.	Perbedaan dari kedua penelitian yaitu pada penelitian terdahulu hanya menggunakan pisau analisis <i>masalah</i> , sedangkan pada penelitian ini menggunakan padangan tokoh MUI Kota Malang dan generasi Z.

	Adha Eugenio Akbarandi (2023)		
6.	<i>Determining the model of gamophobia based on existential anxiety with the mediation of psychological hardness</i> oleh Somayyeh Abassi, Amir Panah Ali, Alinaghi Aghdasi, dan Marziye Alivandu Vafa (2023)	Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah keduanya membahas tentang gamophobia yang terjadi dikalangan anak muda.	Perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah pada penelitian terdahulu menggunakan pisau analisis dari segi psikologi, sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis tokoh MUI Kota Malang dan generasi Z.

B. LANDASAN TEORI

1. Pernikahan dalam Hukum Islam

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan apabila diartikan secara bahasa yaitu menghimpun atau mengumpulkan. Ahli usul dan bahasa berpendapat bahwa nikah secara makna hakiki adalah bersetubuh, selain itu pengertian akad merupakan makna *majazi*. Sedangkan dalam syara' diartikan sebagai *ijab* dan *qabul* untuk menghalalkan hubungan seksual yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang sudah mengucapkan akad nikah atau *ijab qabul* menurut agama Islam.²⁶

²⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019) 1.

Selain itu, kata *zawaj* dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang memiliki arti pasangan dapat pula diartikan sebagai pernikahan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²⁷

Kata nikah secara istilah juga berarti akad yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah tercantum dalam ajaran Islam. Pengertian lain mengenai pernikahan juga dikemukakan oleh beberapa ulama, salah satunya menurut Imam Syafi’I definisi nikah yaitu adanya akad antara laki-laki dan perempuan maka menjadi halal hubungan seksual keduanya sedangkan secara bahasa nikah berarti berhubungan seksual.²⁸

Ahmad Azhar juga memberikan pengertian mengenai pengertian pernikahan yaitu adanya suatu akad atau perikatan yang sah untuk menghalalkan hubungan intim antara pria dan wanita dengan tujuan menciptakan kebahagiaan dan kedamaian dalam

²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971) 406.

²⁸ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam”, *Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* no.1 (2022), 23.

kehidupan keluarga, yang dilandaskan pada rasa cinta dan keberkahan dari Allah SWT.²⁹

Dari semua pengertian yang diberikan mengenai pernikahan baik dari segi bahasa, *syara'*, istilah, dan pandangan ulama semuanya memiliki kesamaan yang tidak jauh berbeda. Maka bisa disimpulkan pernikahan merupakan pengucapan lafadz akad nikah yang diucapkan oleh calon pengantin laki-laki sebagai bentuk serah terima wali calon pengantin perempuan kepadanya, dengan karenanya bisa menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat membentuk keluarga dengan syariat Islam.

Pernikahan merupakan cara yang diberikan Allah SWT untuk umat manusia agar dapat melampiaskan hawa nafsunya dengan cara yang halal sesuai dengan syari'at Islam. Dengan adanya pernikahan, Allah telah memberikan cara terbaik agar kehormatan dan martabat manusia terjaga. Terjadinya pernikahan antara laki-laki dan perempuan juga menjadi pelindung agar manusia tidak jatuh kedalam jurang dosa yang disebabkan oleh hawa nafsu semata.

b. Tujuan Pernikahan

Allah SWT telah menganjurkan pernikahan dalam Al-Qur'an yang salah satunya terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 49,

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2004) 14.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.³⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang diciptakan Allah dimuka bumi ini secara berpasang-pasangan agar nantinya mengingat kebesaran Allah. Begitupula rasulullah yang telah menganjurkan pernikahan dan telah memberikan contoh bahwa rasulullah pun melakukan pernikahan, hal tersebut disebutkan dalam sebuah hadits:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Nabi saw. bersabda, “Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku.” (HR. Ibn. Majah No. 1836 dalam kitab nikah, bab keutamaan menikah).³¹

Dengan adanya berbagai macam anjuran menikah, maka pernikahan dalam Islam memiliki berbagai macam tujuan yaitu sebagai penyempurna ibadah, memberikan ketentraman dalam hidup, mencapai ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terjaga dari perbuatan dosa, dan lain-lain.³²

³⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971) 522.

³¹ Jalâl al-Dîn al-Suyûfî, *Lubâb al-Hadîts* (Surabaya: Al-Miftah, tt.), 42.

³² Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam”, *Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* no.1 (2022), 26

Selain itu menurut Imam al-Ghazali, tujuan utama dari terjadinya pernikahan adalah memiliki keturunan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan diciptakannya alat kelamin laki-laki dan mani bagi laki-laki dan rahim dalam perempuan. Sebagaimana Allah menciptakan hawa nafsu sebagai dorongan kepada hamba-hambanya untuk memelihara keturunan lewat pernikahan yang sah. Terlebih lagi tujuan utama dari melangsungkan pernikahan adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup.³³

c. Hukum Pernikahan

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan seseorang untuk melakukan pernikahan, namun para ulama berpendapat lain mengenai hukum asal pernikahan. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum asal pernikahan adalah wajib, sedangkan menurut pandangan *Syafi'iyah* hukum asal pernikahan adalah mubah. Namun apabila ditinjau dari segi keadaan yang melaksanakannya, hukum nikah dibagi menjadi lima yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.³⁴

1. Wajib

Pernikahan menjadi hukum yang wajib untuk dilakukan apabila orang tersebut memiliki keinginan yang kuat untuk menikah dan sudah siap dari segi jasmani, rohani, mental,

³³ Erik Sabti Rahmawati, Melinda Aprilyanti, "Childfree dalam Pandangan Abu Hamid Al-Ghazali dan Nur Rofiah", *Sakina* no. 2 (2022), 5

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2004), 14

maupun finansial. Apabila orang tersebut tidak melakukan pernikahan, khawatir akan melakukan perbuatan zina. Maka wajib baginya untuk menyegerakan pernikahan.

Menjaga agar diri tidak jatuh kedalam jurang zina adalah wajib, dan bagi sebagian orang dengan menjaga dirinya tidak melakukan zina yaitu hanya dengan melakukan pernikahan dan oleh karenanya melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Sebagaimana dalam *Qaidah fiqhiyyah* yang mengatakan bahwa “Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya wajib”. Dari kaidah tersebut dapat diterapkan dalam permasalahan seseorang yang hanya dapat menjaga dirinya dari perbuatan zina apabila melakukan pernikahan, maka baginya hukum pernikahan menjadi wajib.

2. Sunnah

Hukum nikah menjadi sunnah apabila orang tersebut telah mampu dan siap untuk menanggung kewajiban-kewajiban dalam pernikahan dari segi jasmani, rohani, mental, dan finansial. Namun apabila orang tersebut tidak melakukan pernikahan juga tidak ada kekhawatiran bahwa dirinya akan terjerumus kedalam perbuatan zina.

Alasan hukum nikah menjadi sunnah berasal dari Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi yang telah menganjurkan bagi hambanya

untuk melakukan pernikahan. Sebagian ulama lain juga banyak berpendapat berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi bahwasanya melakukan pernikahan hukumnya sunnah.

3. Haram

Melakukan pernikahan hukumnya menjadi haram apabila orang tersebut tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak memiliki kemampuan untuk dapat menanggung semua kewajiban-kewajiban dalam pernikahan. Apabila dilakukan pernikahan nantinya akan menyakiti atau menyusahkan salah satu pihak maka hukum nikah bagi orang tersebut adalah haram.

Al-Qurtubi juga berpendapat bahwa apabila seorang laki-laki tidak mampu untuk membiayai nafkah, mahar, dan kewajiban lain yang menjadi hak bagi istri maka haram baginya untuk menikahi perempuan tersebut. Kecuali apabila laki-laki tersebut telah menjelaskan keadaannya dan perempuan tersebut mau bersabar menunggu sampai merasa akan dapat dipeenuhi hak-hak istrinya, barulah boleh baginya untuk melakukan pernikahan.

4. Makruh

Hukum pernikahan menjadi makruh apabila orang tersebut sudah mampu dan siap secara jasmani, rohani, dan finansial serta tidak merasa khawatir akan melakukan perbuatan zina,

namun memiliki kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami.

Imam Ghazali juga berpendapat bahwasanya apabila seseorang melakukan pernikahan dan dikhawatirkan akan mengurangi semangatnya dalam beribadah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah akan berkurang maka hukum seseorang melakukan pernikahan tersebut juga hukumnya makruh.

5. Mubah

Pernikahan hukumnya menjadi mubah apabila seseorang sudah siap dalam segala aspek pernikahan dari segi jasmani, rohani, mental, dan finansial serta tidak khawatir akan melakukan perbuatan zina bila tidak menikah. Pernikahan tersebut hanya didasari atas pemuasan hawa nafsunya bukan untuk membina rumah tangga dengan syariat Islam.³⁵

d. Larangan *Tabattul* atau Hidup Membujang

Dalam agama Islam, terdapat larangan membujang. Berbeda dengan agama lain yang membolehkan para umatnya untuk tidak melakukan pernikahan dengan alasan untuk menjaga kesuciannya dan hanya berfokus untuk beribadah, seperti halnya biksu, biarawati, dan yang lainnya. Islam tidak membenarkan pandangan yang

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2004), 14-16.

mengaitkan antara pegekangan naluri seksual dengan kemuliaan seseorang kepada tuhanhya. Pandangan semacam itu, tidak sejalan dengan konsepsi moral dan spiritual yang diajarkan dalam agama Islam.³⁶

Perilaku tidak menikah atau membujang dalam konteks Arab biasa disebut sebagai *tabattul* yang memiliki arti secara bahasa yaitu memutus atau mengebiri, dengan artian seseorang memilih untuk memutus dirinya dari ikatan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan karena dengan mengebiri seseorang merasakan lepasnya tanggungjawab pernikahan dan merasa bahwa dirinya lebih fokus untuk beribadah kepada Allah SWT.³⁷

Rasullah pun menolak sahabat nya yaitu Usman bin Madz'un untuk melakukan *tabattul*, sebagaimana dalam haditsnya

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبْتُلَ ، وَلَوْ أُذِنَ لَهُ

لَاخْتَصَيْنَا

“Rasalullah SAW tidak mengizinkan Utsman bin Mazh'un untuk *tabattul* (hidup membujang), kalau seandainya beliau mengizinkan tentu kami (akan bertabattul) meskipun (untuk mencapainya kami harus) melakukan pengebirian.” (HR. Bukhari no 5073 dalam kitab ke-67, Kitab Nikah bab ke-8, bab apa yang dibenci dari membujang dan dikebiri).³⁸

³⁶ Abdul Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996) 11-12.

³⁷ Agus Hermanto, *Membujang dalam Pandangan Islam*, (Banyumas: Eureka Media Aksara, 2023), 12.

³⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2017) 496.

Semasa hidupnya Usman bin Madz'un memilih secara sadar dan secara sukarela untuk menahan diri untuk tidak melakukan pernikahan, tidak menggunakan sesuatu yang wangi, serta meninggalkan segala bentuk kesenangan duniawi.³⁹

Dalam ajaran agama Islam, tindakan membujang sering sekali dianggap sebagai aspek negatif. Karena hasrat seksual dalam diri manusia sejatinya harus dilepaskan dan tidak boleh dibelenggu, namun pelepasan hasrat tersebut harus sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan melakukan pernikahan. Apabila pelepasan hasrat tersebut dilakukan secara bebas tanpa adanya syariat Islam, maka itu termasuk kedalam perbuatan zina dan perbuatan tersebut dilarang secara tegas. Oleh karenanya Allah dan rasul menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan dan melarang *tabattul*.⁴⁰

Dalam hadits riwayat Bukhari juga dijelaskan tentang larangan *tabattul* yakni menjelaskan tentang membujang dilarang tegas dalam Islam.⁴¹ Rasulullah selalu secara tegas menyampaikan dalam sunnahnya agar umatnya tidak melakukan *tabattul* dan menyerukan untuk melakukan pernikahan. Agama Islam merupakan satu-satunya agama yang menganjurkan pernikahan dan menjauhi perilaku membujang.

³⁹ Nadiya, Agus, dan Abdul, "Perintah Menikah dan Larangan Membujang dalam Tinjauan Istislah", *Al-Maslahah* No.1 (2023), 91.

⁴⁰ Nadiya, Agus, dan Abdul, *Perintah Menikah dan Larangan Membujang dalam Tinjauan Istislah*, 93.

⁴¹ Abdul Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, 12.

2. Gamophobia

a. Pengertian Gamophobia

Gamophobia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata “gamo” berarti pernikahan dan “phabo” berarti ketakutan. Maka bisa diartikan gamophobia merupakan gangguan yang dialami oleh seseorang yang takut akan pernikahan. Adanya ketakutan serta kecemasan akan pernikahan yang dialami seseorang berubah menjadi fobia.

Menurut Nevid, gangguan fobia adalah rasa takut yang sering muncul terhadap suatu objek atau situasi dan ancamannya tidak sebanding dengan rasa takutnya tersebut. Selain itu, pengertian fobia menurut *Webster's New World Dictionary* adalah perasaan takut yang tidak rasional, cenderung berlebihan, dan persisten terhadap hal atau situasi tertentu.⁴² Maka bisa disimpulkan bahwa pengertian fobia adalah rasa takut yang dialami oleh seseorang dan ketakutan tersebut cenderung berlebihan terhadap suatu hal atau kejadian yang apabila semakin parah akan membuat penderitanya mengalami hambatan.

b. Gejala

Seseorang yang mengalami fobia merasakan ketakutan akan suatu hal yang sebenarnya tidak memiliki alasan yang kuat,

⁴² Atrup, Dwi, “Hipnoterapi Teknik Regression Therapy Untuk Menangani Penderita Glossophobia Siswa Sekolah Menengah Pertama”, *PINUS* no.2 (2018) 140.

cenderung berlebihan, dan tidak rasional. Sama halnya dengan penderita gamophobia, mereka belum dapat mengendalikan rasa takutnya yang kemudian berujung untuk memilih menghindari pernikahan serta komitmen.

Menurut Asis Muslimin, terdapat tanda-tanda tertentu bahwa seseorang mengidap gangguan gamophobia diantaranya adalah:

- a. Merasakan ketakutan yang cenderung tidak wajar terhadap komitmen pernikahan dan tidak memiliki alasan yang rasional.
- b. Merasakan ketakutan secara terus menerus, kuat, serta perasaan ketakutan yang tidak rasional.
- c. Ketakutan tersebut biasanya bersumber dari adanya perasaan bersalah atau kejadian masa lampau.
- d. Ketakutan yang dialami berkaitan dengan konflik atau frustrasi.
- e. Menghindari hubungan serius dan memilih hubungan tanpa status.
- f. Membayangkan sesuatu yang buruk dalam hubungan masa depan.⁴³

Tanda-tanda yang ditunjukkan penderita gangguan gamophobia seringkali berpengaruh pada kehidupannya. Perasaan takut dan alasan tidak rasional terhadap pernikahan menjadi tanda umum seseorang mengidap gangguan gamophobia. Dengan

⁴³ Adha Eugenio, Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan, 37.

ditandai munculnya rasa kecemasan dan ketakutan yang tinggi terhadap pernikahan, kerap kali penderita gangguan gamophobia kesulitan untuk mempertahankan hubungan dengan pasangannya.⁴⁴

Apabila tingkat kecemasan terhadap pernikahan sudah meningkat, terkadang penderita merasakan serangan panik atau *heart attack* yang ditandai dengan perasaan bingung, pusing, mual, dada sesak, detak jantung meningkat, tubuh gemetar, telinga berdenging, sensasi ingin buang air kecil, dan bahkan menangis ketika mendengar kata pernikahan.⁴⁵

c. Penyebab

Menurut pandangan Reis dan Rusbult, gamophobia bisa bersumber dari perasaan atau pengalaman buruk tentang pernikahan yang berasal dari keluarga maupun lingkungan terdekatnya. Oleh karena adanya kejadian negatif atau perasaan negatif yang dialami oleh seseorang mengenai pernikahan, sampai berujung untuk memutuskan hidup seorang diri tanpa melangsungkan pernikahan. Penyebab terjadinya gamophobia pada seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai alasan, diantaranya berdasarkan yang berhubungan dengan biologis ataupun bersifat sosial.⁴⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ossai dan Mariam Ogbugwa yang dilakukan di Universitas River State

⁴⁴ Tiara, Penerapan Konseling Individu Berbasis Islam Dalam Mengatasi Gamophobia, 138.

⁴⁵ Asis Muslimin, *Fobia Sembuh Dalam Sepuluh Menit*, (Bogor: Syiarpedia, 2021), 28.

⁴⁶ Ossai, "Some Social Predictors of Gamophobia Among Unmarried Postgraduate Students in Tertiary Institutions in Rivers State", *British Journal of Education* vol. 11 (2023), 15.

dijelaskan bahwa penyebab gamophobia yang berhubungan dengan biologis adalah masturbasi. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa masturbasi menjadi salah satu alasan seseorang untuk takut menikah atau ketakutan untuk memiliki komitmen pada hubungan yang langgeng.⁴⁷

Dengan artian bahwa, seseorang yang telah mencapai kepuasan seksual melalui masturbasi merasa tidak perlu untuk melakukan pernikahan karena individu tersebut merasa bisa melakukannya sendiri dan terhindar dari masalah-masalah dalam pernikahan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Guerrero, Bridget, dan Marokoff yang menyatakan bahwa masturbasi memiliki hubungan dengan rasa takut akan pernikahan dan komitmen.⁴⁸

Selain itu, penyebab gamophobia yang bersifat sosial yaitu terletak pada latarbelakang orangtua. Dalam penelitiannya tersebut mengungkapkan bahwa latarbelakang negatif dari pernikahan orangtua menjadi salah satu alasan seseorang akhirnya mengidap gangguan gamophobia, khususnya pada mahasiswa pascasarjana yang belum menikah di Universitas River State.⁴⁹ Menurut Kalter, anak-anak yang telah melihat kedua orangtuanya berkonflik akan memiliki pandangan yang pesimis terhadap pernikahan.⁵⁰

⁴⁷ Ossai, *Some Social Predictors*, 15.

⁴⁸ Ossai, *Some Social Predictors*, 21.

⁴⁹ Ossai, *Some Social Predictors*, 21.

⁵⁰ Ossai, *Some Social Predictors*, 22.

Para ahli berpendapat bahwa penyebab gamophobia berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor pertama yaitu pada faktor lingkungan, pola pikir seseorang dibentuk oleh lingkungan tempat tinggalnya berdasarkan pengalaman negatif yang berasal dari keluarga, teman, ataupun tempat kerja. Kedua yaitu faktor perasaan yang dipendam atau *direpress*, ketika seseorang tidak dapat menemukan cara untuk dirinya mengekspresikan perasaannya dalam waktu yang lama. Ketiga yaitu raga dan pikiran yang memiliki keterikatan dapat menimbulkan kecemasan.⁵¹

Selain itu, berdasarkan penelitian Adha, kecemasan dan kekhawatiran juga sebagai penyebab dari munculnya gangguan gamophobia.⁵² Hal tersebut sejalan dengan pendapat Huck yang menyatakan bahwa semakin sering seseorang mencemaskan sesuatu, maka akan memperburuk hal tersebut. Sama halnya dengan seseorang yang memiliki pikiran negatif tentang pernikahan, maka akan memiliki kecemasan dan ketakutan secara terus menerus meningkat terhadap pernikahan dan berkahir untuk tidak menikah. Untuk melawan ketakutan sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang sulit, namun menjadi sulit ketika belum menemukan hal positif dalam pikirannya.⁵³

⁵¹ Aditya Dedy Nugraha, "Memahami Kecemasan: Perspektif Psikologi Islam", *Indonesian Journal of Islamic Psychology* (2020), 7.

⁵² Adha Eugenio, Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan, 38.

⁵³ Yudho Soelasmono, "Mengubah Ketakutan Menjadi Keberanian", (Surabaya: ST Book, 2011), 25.

3. Generasi Z

Generasi diartikan sebagai suatu kelompok yang memiliki kesamaan semasa waktu hidupnya atau masa orang-orang dalam satu angkatan hidup.⁵⁴ Berdasarkan teori generasi atau *generation theory* yang dikemukakan oleh Graeme Codrington dan Sue Grant-Marshall, dijelaskan bahwa terdapat lima generasi kehidupan manusia berdasarkan tahun kelahirannya yaitu: (1) Generasi Baby Boomer, yang lahir pada tahun 1946 sampai tahun 1964. (2) Generasi X, yang lahir pada tahun 1965 sampai tahun 1980. (3) Generasi Y atau Generasi Millennial, yang lahir pada tahun 1981 sampai tahun 1994. (4) Generasi Z atau iGeneration, lahir pada tahun 1995 sampai tahun 2010. (5) Generasi Alpha, lahir pada tahun 2011-2025.⁵⁵

Fokus dalam penelitian ini yaitu terletak pada generasi Z atau yang biasa disebut sebagai iGeneration. Generasi Z seringkali memiliki kesamaan dengan generasi Y, namun generasi Z lebih mampu mengaplikasikan berbagai macam kegiatan dalam satu waktu atau biasa disebut dengan *multitasking*. Generasi Z kerap kali identik dengan penggunaan teknologi dan dunia maya, karena sejak kecil gen Z sangat

⁵⁴ Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Online, dikutip tanggal 14 Februari 2024 <https://kbbi.web.id/generasi>

⁵⁵ “Mengenal Generasi Internet: Generasi Z”, *Himpunan Mahasiswa Teknik Industri*, 31 Juli 2021, diakses tanggal 14 Februari 2024 [https://himaindustri.unpam.ac.id/?p=493#:~:text=Dalam%20teori%20generasi%20\(Generation%20Theory,%20lahir%20tahun%201965%2D1980.](https://himaindustri.unpam.ac.id/?p=493#:~:text=Dalam%20teori%20generasi%20(Generation%20Theory,%20lahir%20tahun%201965%2D1980.)

akrab dengan dunia teknologi dan gadget yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kepribadian mereka.⁵⁶

4. *Maqashid Syariah*

a. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah merupakan dua kata yang berasal dari bahasa arab yakni, *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' yang berasal dari kata *maqshad*, *qasd*, *maqsid*, atau *qusud* yang secara ilmu *sarf* berasal dari kata kerja *qasada-yaqsudu* memiliki arti menuju arah, tengah, maksud, adil, dan jalan lurus.⁵⁷ Sedangkan menurut al-Afriqi arti *maqashid* berarti tujuan atau beberapa tujuan.⁵⁸

Kata *syariah* memiliki arti secara bahasa yang bermacam-macam yaitu agama, *millah*, metode, jalan, dan sunnah. Sedangkan arti kata *syariah* secara istilah merupakan segala macam peraturan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an maupun hadits untuk umat manusia yang berhubungan dengan akidah dan peraturan amal perbuatan.⁵⁹ Secara singkat *syariah* adalah hukum-hukum Islam yang berisikan tentang pedoman akidah dan amal

⁵⁶ Hadion dkk, *Generasi Z & Revolusi Industri*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), 1.

⁵⁷ Alif Nur Fitriyani, "Pasangan Childfree di Media Sosial Youtube dalam Maqashid Syariah", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023, 32

⁵⁸ Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* No. 1 (2018), 100

⁵⁹ Abdul Helim, *Maqashid Syariah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019) 8.

perbuatan untuk manusia agar terciptanya kebahagiaan didunia dan diakhirat kelak yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadits.

Apabila kata *maqashid* dan *syariah* digabungkan maka akan melahirkan sebuah pengertian yaitu tujuan yang disyariatkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan hadits bagi umat Islam dalam menetapkan syariat untuk menciptakan kebahagiaan didunia dan diakhirat.⁶⁰ Inti sari dari adanya *maqashid syariah* adalah sebagai pedoman umat Islam yang berisikan tata cara mewujudkan suatu kebaikan dan menghindari kemaksiatan atau menarik manfaat dan mencegah kemudhratan.

Adapun dalam kitabnya, Imam Asy-Syatibi yang dikenal sebagai pelopor ilmu *maqashid syariah* tidak ditemukan pengertian secara khusus mengenai *maqashid syariah*. Beliau hanya mengatakan bahwa: “Sesungguhnya syariat bertujuan untuk mewujudkan suatu kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.”⁶¹ Selain itu Wahbah Zuhaili merupakan salah satu ulama yang mendefinisikan *maqashid syariah*, menurutnya *maqashid syariah* berisikan nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat atau tersembunyi dalam sebagian besar hukum-hukumnya. Nilai-nilai tersebut dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang telah

⁶⁰ Ahmad Junaidi, *Maqashid Al-Shari'ah & Hukum Islam*, (Depok, Pena Salsabila, 2021), 26

⁶¹ Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow”, *Al-Fikr* No 1 (2020), 54.

ditetapkan secara eksplisit di Al-Qur'an dan hadits dalam menetapkan ketentuan hukum.⁶²

Para ulama lainnya juga mendefinisikan *maqashid syariah* dengan sangat beragam, namun mereka memiliki kesamaan inti dari makna tersebut yaitu *maqashid syariah* berisikan tentang perwujudan kemaslahatan umat islam di dunia dan akhirat.⁶³ Teori *maqashid* pada dasarnya sangat melekat tentang pembahasan *masalahah*. Karena secara substansi, wujud dari *maqashid syariah* adalah suatu kemaslahatan.⁶⁴

b. Pembagian *Maqashid Syariah*

Adapun pembagian *maqashid syariah* menurut asy-Syatibi apabila dilihat dari tujuannya terbagi menjadi dua jenis yaitu *maqashid al-syariah* dan *maqashid al-mukallaf*.⁶⁵

a) *Maqashid al-Syariah*

Secara bahasa *maqashid* memiliki arti maksud dan tujuan, sedangkan *al-syariah* yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah Allah SWT atau sang pembuat syariat. Maka dapat disimpulkan *maqashid al-syariah* merupakan maksud-maksud atau tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT sebagai pembuat hukum dengan

⁶² Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam", *Teraju Jurnal Syariah dan Hukum* No. 2 (2021), 74

⁶³ Busyro, *Maqâshid Al-Syarîah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019), 10.

⁶⁴ Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* No. 1 (2018), 117

⁶⁵ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung* No.118 (2009), 123.

ditetapkannya suatu aturan hukum. Kata maksud disini memuat empat macam yaitu:

1. Segala aturan hukum berlaku dan ditetapkan untuk manusia sebagai subjek hukum atau mukallaf yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan baik di dunia dan di akhirat.
2. Aturan hukum yang telah ditetapkan harus dipahami oleh manusia sebagai subjek hukum.
3. Suatu aturan hukum yang berlaku dan ditetapkan harus dilaksanakan oleh manusia sebagai subjek hukum atau mukallaf, karena hukum tersebut bersifat wajib atau taklif bagi manusia.
4. Semua aturan tersebut tidak lain agar manusia sebagai subjek hukum atau mukallaf selalu berada dibawah naungan hukum sang pencipta, Allah SWT.

Dari keempat aspek tersebut semuanya memiliki keterikatan dan semuanya berhubungan dengan Allah SWT. Dalam syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, semuanya memiliki maksud dan tujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Tujuan dari syariat tersebut baru akan terwujud apabila ada suatu kewajiban atau *taklif* dan kewajiban tersebut dapat dikerjakan apabila dimengerti dan dipahami oleh manusia. Segala tujuan pembuatan syariat itu senantiasa agar umat manusia selalu dalam

lindungan Allah SWT dan tidak hanyut terbawa hawa nafsu belaka.⁶⁶

b) *Maqashid al-Mukallaf*

Secara bahasa arti *maqashid* adalah maksud dan tujuan, sedangkan arti *al-mukallaf* adalah manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-mukallaf* adalah maksud-maksud yang diinginkan oleh para manusia sebagai subjek hukum atau *mukallaf* dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan yang berkaitan dengan I'tikad, perkataan atau perbuatan. Semua itu dapat dilihat antara perbuatan baik dan buruknya selama hidup didunia, hal tersebut sesuai atau bertentangan dengan ketentuan *maqashid syariah*.⁶⁷

Selain itu, Imam asy-Syatibi juga membagi *maqashid syariah* apabila ditinjau dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap suatu hukum dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu al-dharuriyah, al-hajiyah, dan al-tahsiniyah⁶⁸ diantaranya yaitu:

⁶⁶ Abdul Helim, *Maqashid Syariah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019), 20.

⁶⁷ Fitri Nurhassanah, "Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi", Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau Pekanbaru, 2023. 10

⁶⁸ Abdul Helim, *Maqashid Syariah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019) 21.

1. Kebutuhan *al-Dharuriyah*

Kebutuhan *al-dharutiya* atau biasa disebut dengan kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang bersifat wajib adanya dan kebutuhan mendasar atau utama. Apabila kebutuhan *al-dharuriyah* tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kemudaratan atau kerusakan (*mafsadat*) baik di dunia dan di akhirat.⁶⁹

2. Kebutuhan *al-Hajiyah*

Kebutuhan *al-hajiyah* merupakan kebutuhan yang masuk kedalam tingkatan sekunder. Kebutuhan ini apabila tidak dipenuhi atau terwujud tidak akan menyebabkan kemudaratan atau kerusakan bagi yang tidak melaksanakannya, namun dirinya hanya akan mendapatkan kesulitan.⁷⁰ Oleh karenanya dalam kebutuhan *al-hajiyah* ini diperlukan adanya *rukhsah* atau keringan dengan tujuan meringankan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Misalnya seorang musafir yang sedang berpuasa diberikan keringanan atau *rukhsah* untuk membatalkan puasanya pada hari itu dan menggantinya di bulan lain.

3. Kebutuhan *al-Tahsiniyah*

Kebutuhan *al-tahsiniyah* bisa dikatakan sebagai kebutuhan tersier, kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi atau tidak tercukupi tidak akan menyebabkan kemudharatan dan juga tidak akan

⁶⁹ Ahmad Jailil, Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam, 75

⁷⁰ Agung, Hamsah, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Al-Mabsut*, No. 1 (2021) 36.

menimbulkan kesulitan bagi yang tidak melaksanakannya. Kebutuhan *al-tahsiniyah* hanya menjadi kebutuhan pelengkap saja yang bertujuan untuk memperindah kehidupan beragama dan bersosial.⁷¹ Asy-Syatibi mengatakan ukuran kebutuhan *al-tahsiniyah* bersifat lokal dan relatif sesuai dengan adab adat istiadat selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.⁷²

c) Unsur *Maqashid Syariah*

Dalam *maqashid syariah* terdapat lima unsur pokok atau dalam bahasa Arab disebut dengan *usul al-khomsah*, kelima unsur tersebut merupakan penentuan dalam kepentingan hukum Islam. *Maqashid syariah* bergantung kepada lima unsur pokok yang berisikan *hifz al-din*, *hifz nafz*, *hifz nasb*, *hifz aql*, dan *hifz al-mal*. Para ulama berbeda pendapat mengenai urutan kelima unsur tersebut, namun yang jelas kelima unsur tersebut memiliki kedudukan dan peran yang sama. Oleh karenanya tidak ada yang lebih diutamakan dari kelima unsur tersebut. Lima unsur pokok dapat digunakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi tergantung pada situasi dan kondisi tertentu, hal tersebut diwujudkan demi menciptakan kemaslahatan yang hakiki dan universal.⁷³ Lima unsur pokok *maqashid syariah* juga memiliki tingkatan kebutuhan

⁷¹ Ahmad Jailil, *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*, 75

⁷² Ahmad Junaidi, *Maqashid Al-Shari'ah & Hukum Islam*, (Depok, Pena Salsabila, 2021), 70-71.

⁷³ Abdul Helim, *Maqashid Syariah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019), 25.

seperti yang sudah dijelaskan di atas yakni *al-dharuriyah*, *al-hajiyat*, dan *al-tahsiniyat*.

- a) *Hifz al-Din* atau menjaga agama. Allah sebagai pembuat syariat telah memerintahkan kepada umat Islam untuk beribadah kepada-Nya. Untuk menjaga agama, maka haruslah umat Islam menjalankan kewajibannya kepada Allah yakni dengan beribadah seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain.
- b) *Hifz Nafz* atau menjaga jiwa. Islam sangat memperhatikan hak-hak umatnya, salah satu yang menjadi perhatian adalah hak hidup. Nyawa manusia merupakan sesuatu yang sangat berharga oleh karenanya harus dijaga dan dilindungi. Dalam syariat Islam, tidak boleh untuk membunuh oranglain ataupun dirinya. Segala pemenuhan keberlangsungan hidup, seperti makan juga termasuk kedalam memelihara jiwa.
- c) *Hifz Nasb* atau memelihara keturunan. Berdasarkan syariat, usaha untuk mempertahankan atau memelihara keturunan yaitu dengan melaksanakan pernikahan yang sah secara agama dan agama.
- d) *Hifz Aql* atau memelihara akal. Manusia diberkahi akal oleh Allah dan itulah yang menjadikan manusia lebih mulia dibandingkan dengan makhluk lain. Oleh karenanya Allah dalam syariatnya memerintah umat manusia untuk memelihara akalnya dari apapun yang dapat merusak fungsinya. Salah satu bentuk

pemeliharaan akal yaitu dengan menuntut ilmu, diharapkan mampu meningkatkan kualitas akal seseorang. Selain itu dengan adanya akal, manusia dapat membedakan mana yang benar dan salah.

- e) *Hifz al-Mal* atau memelihara harta. Bentuk memelihara harta dalam Islam yaitu dengan mendapatkan harta dengan cara yang halal, harta tersebut dipergunakan untuk sesuatu yang halal, dan harta tersebut wajib dikeluarkan untuk hak Allah dan untuk kepentingan maslahat umat.⁷⁴

⁷⁴ Fitri Nurhassanah, "Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi", 11-13,

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan jalan, cara, dan teknik dalam suatu penelitian secara teratur dan terstruktur sehingga penulis dapat menciptakan hasil penelitian yang rapi dan sesuai. Metode penelitian digunakan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan cara menganalisis dan melakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai suatu kejadian nyata dan memberikan suatu pemecahan atas permasalahannya yang dimunculkan oleh kejadian nyata tersebut. Kemudian guna mencapai tujuan dan kemanfaatan dari suatu penelitian, maka di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai pedoman, adapun metode penelitian tersebut yaitu:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian empiris, yang berarti dalam penelitian ini data primer atau lapangan menjadi dasar utama.⁷⁵ Penelitian lapangan merupakan penelitian yang digunakan dan bertujuan untuk mencari informasi secara dekat dan langsung tentang latar belakang pada kondisi sekarang, dan hubungan yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat, pribadi masing-masing, berkelompok, instansi atau

⁷⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 133.

masyarakat secara luas.⁷⁶ Oleh karenanya data utama dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari wawancara dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang beserta dokumentasi dari lapangan objek penelitian yang merupakan mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mengidap gangguan gamophobia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang dikaji dengan penemuan fakta dilapangan yang nantinya dijadikan data yang sesuai dengan kenyataan yang sudah diteliti oleh peneliti.⁷⁷ Dalam penelitian ini meneliti tentang gangguan gamophobia. Peneliti terjun secara langsung untuk mewawancarai Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dan generasi Z di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk mengetahui pendapatnya mengenai gamophobia.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian atau objek penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian sesuai dengan data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Malang yang berada di gedung Kartini, Jl. Tangkuban Perahu No. 1B, Kauman, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119.

⁷⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 124.

⁷⁷ Bahder Johan Nasution, 115.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer karena data pada penelitian empiris diperoleh oleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama tanpa adanya perantara dari pihak kedua ataupun ketiga. Dalam hal ini data primer yang diperoleh yaitu bersumber dari hasil wawancara dengan tokoh MUI Kota Malang dan mahasiswa generasi Z UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sedangkan untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara dari pihak lain.⁷⁸ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dan generasi Z di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tabel 1.2 Keterangan Para Informan

No	Nama	Usia	Kedudukan
1.	Dr. H. Moh. Nurhakim, M.A	-	Komisi Fatwa, Hukum dan Pemberdayaan Ekonomi
2.	Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag	-	Komisi Pendidikan, Penelitian & Pengembangan dan Kaderisasi

⁷⁸ Suteki, Taufani, dan Galang, *Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 213

3.	Dr. H. Hasan Busri, M.Pd	-	Komisi Pemberdayaan dan Perlindungan Keluarga
4.	RSAA	22 Tahun	Mahasiswa
5.	ASP	22 Tahun	Mahasiswa
6.	BA	23 Tahun	Mahasiswa
7.	ISD	24 Tahun	Mahasiswa

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumber objek penelitian, namun sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan peraturan Undang-Undang⁷⁹ yang berkaitan dengan gamophobia dan pernikahan, diantaranya yaitu:

1. Buku “Perkawinan dalam Syariat Islam” karya Abdul Rahman.
2. Buku “Hukum Perkawinan Islam” karya Ahmad Azhar Basyir.
3. Jurnal dengan judul “Studi Netnografi tentang Gangguan Gamophobia pada Diabetasi Tiper-2 dalam Perspektif Hukum Islam” karya Khoirul Asfiyak.
4. Jurnal dengan judul “*Some Social Predictors of Gamophobia Among Unmarried Postgraduate Students in Tertiary Institutions in Rivers State*” karya Ossai dan Mariam Ogbugwa.

⁷⁹ Suteki, Taufani, dan Galang, Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktik 215.

5. Jurnal dengan judul “Penerapan Konseling Individu Berbasis Islam Dalam Mengatasi Gamophobia (Studi Kasus Klien “W” Di Desa Kepala Siring Kecamatan Tanjung Sakti Pumu)” karya Tiara, Komaruddin, dan Zhila Jannati.
6. Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data yang melengkapi sumber data primer dan sumber data sekunder. Digunakan sebagai pendukung dan penguat namun tidak boleh melampaui kedua sumber diatas. Adapun dalam penelitian ini, sumber data tersier yang digunakan adalah Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media internet.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai sarana komunikasi untuk memperoleh beberapa jenis data secara langsung. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan dialog langsung dengan beberapa ulama dari Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dan Generasi Z di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terkait gangguan gamophobia.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk membantu peneliti dalam mengolah data, agar nantinya bisa menjadi bukti-bukti telah melakukan penelitian di Majelis Ulama Indonesia Kota Malang. Bukti-bukti tersebut berupa catatan dan foto hasil wawancara peneliti dengan Ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Malang.

F. Teknik Sampling

Dalam penelitian empiris, sampling diartikan sebagai pemilihan atau penentuan sampel (contoh). Konsep sampel dalam penelitian empiris merujuk kepada gambaran fenomena sosial yang sedang diteliti.⁸⁰ Menurut Sugiyono, *purposive sampling* dan *snowball sampling* merupakan teknik sampling yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. *Purposive sampling* adalah metode pemilihan sampel data yang dilakukan berdasarkan pertimbangan khusus dan *snowball sampling* adalah metode pengambilan sampel dimana jumlah sumber data yang awalnya kecil akan berkembang menjadi lebih besar seiring berjalannya waktu.⁸¹ Dalam hal ini memilih informan kunci atau situasi sosial lebih efektif dilakukan dengan sengaja atau terarah yaitu dengan menggunakan *purposive sampling*.

Adapun teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Karena peneliti meyakini bahwa sampel yang

⁸⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 53

⁸¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 300

dipilih paling mengetahui mengenai masalah yang diteliti, penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami latarbelakang generasi Z di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang menderita gangguan gamophobia.

G. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan langkah pertama yang dilaksanakan peneliti untuk menghimpun informasi serta dokumentasi dari hasil wawancara terkait gangguan gamophobia dan pandangan ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Malang. Peneliti meninjau hasil wawancara dari berbagai sumber. Pada fase ini, peneliti juga memperbaiki penggunaan kalimat yang tidak tepat agar lebih mudah dipahami dan menjadi kalimat yang lebih bermakna.

b. Klasifikasi

Pada fase ini peneliti meninjau materi dari berbagai macam informasi yang diperoleh yang berkaitan dengan gamophobia, selanjutnya di klasifikasikan sesuai kebutuhan agar memudahkan pemahaman.

c. Verifikasi Data

Pada tahapan ini, peneliti meninjau informasi yang dikumpulkan untuk memverifikasi keakuratannya. Peneliti dapat melakukan pengecekan ulang terhadap kebenaran data dengan cara

terjun langsung kepada ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dan menyesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan.

d. Analisis (*Analysing*)

Pada fase ini, peneliti mengorganisasikan data dan memilah data yang terkumpul untuk diteliti lebih dalam yang berkaitan dengan gamophobia. Materi dianalisis yang dibantu oleh studi teoretis yang tercantum dalam penelitian literatur dan, dalam kombinasi dan interpretasi dengan fakta yang diamati.

e. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Proses pengolahan data yang terakhir adalah kesimpulan, merupakan ringkasan dari hasil yang telah didapatkan dari masalah atau objek yang diteliti setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Generasi Z Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Menderita Gangguan Gamophobia

Generasi Z merupakan generasi yang lahir pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 dan pada saat ini berusia sekitar 14 tahun sampai 29 tahun. Dalam penelitian ini, generasi Z yang dimaksud adalah para mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki usia sekitar 18 sampai 25 tahun. Adapun profil dari keempat informan yang memiliki ketakutan untuk menikah atau gamophobia adalah sebagai berikut:

1. Profil Informan

Informan yang mengidap gangguan gamophobia di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam penelitian ini terdapat empat informan dan berikut adalah profil dari keempat infroman tersebut:

a. Informan 1

Mahasiswi dengan inisial ASP berusia 22 tahun, berjenis kelamin perempuan. Berasal dari Bogor yang lahir di Jakarta pada tanggal 26 September 2002. ASP saat ini masih menempuh pendidikan strata satunya di UIN Maualan Malik Ibarahim Malang. Status pernikahannya yaitu belum kawin atau lajang.

b. Informan 2

Mahasiswi dengan inisial RSAA berusia 22 tahun, berjenis kelamin perempuan. Berasal dari Jakarta yang lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2002. RSAA saat ini masih menempuh pendidikan strata satunya di UIN Maualan Malik Ibarahim Malang. Status pernikahannya yaitu belum kawin atau lajang.

c. Informan 3

Mahasiswa dengan inisial BA berusia 23 tahun, berjenis kelamin perempuan. Berasal dari Blitar yang lahir di Blitar pada tanggal 20 Agustus 2001. BA saat ini masih menempuh pendidikan strata satunya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Status pernikahannya yaitu belum kawin atau lajang.

d. Informan 4

Mahasiswa dengan inisal ISD berusia 24 tahun, berjenis kelamin perempuan. Berasal dari Kepanjen yang lahir di Kepanjen pada tanggal 30 Oktober 2000. ISD saat ini masih menempuh pendidikan strata satunya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Status pernikahannya yaitu belum kawin atau lajang.

2. Faktor Gamophobia

Fobia sebenarnya bisa terjadi pada siapapun dan kapanpun, dan apabila menyangkut tentang gamophobia atau ketakutan akan pernikahan biasanya dialami oleh seseorang yang telah masuk kedalam umur

pernikahan. Takut yang berlebihan yang disertai dengan kecemasan terhadap pernikahan, nantinya akan berubah menjadi fobia.

Beragam alasan penyebab dan faktor menjadi penyebab dari seseorang untuk takut menikah atau gamophobia diantaranya yaitu mengalami pengalaman buruk dalam hubungan sebelumnya, melihat contoh buruk pernikahan orang terdekatnya, ketakutan terhadap hubungan yang mengikat, dan lain-lain. Ketakutan yang semula hanya biasa saja karena semakin dipikirkan berlarut-larut kemudian tertanam dalam alam bawah sadar seseorang yang kemudian ketakutan tersebut tidak hanya berlaku pada satu orang saja, namun pada setiap orang yang dilihatnya akan memicu ketakutan tersebut.

Para informan yang berasal dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga mengemukakan alasan dan faktor yang melatarbelakangi mereka selama mengalami ketakutan menikah atau gamophobia. Alasan yang mereka kemukakan juga berbeda-beda tergantung kondisi yang mereka alami. Wawancara pertama yaitu kepada ASP, beliau mengatakan:

“Aku ngeliat pernikahan sekarang tu serem banget. Alesannya yang pertama karena aku sering banget baca berita dan aktif di twitter dan kalo di twitter itu kan bebas jadi banyak yang suka cerita tentang permasalahan pernikahannya masing-masing misalnya kaya selingkuh, atau ternyata ada yang gay tapi dia berusaha keliatan normal dengan nikah sama lawan jenis, disitu aku ngerasa takut salah pilih, susah buat milih pasangan, dan jadinya ngerasa gamau nikah karena fenomena-fenomena itu. Aku takut nanti setelah nikah ternyata secara ekonomi aku merasa kekurangan. Selain itu aku juga kurang suka berada di hubungan yang terikat. Aku ngerasa terkekang kalo emang nantinya harus nikah. Aku juga takut gabisa menuhin ekspektasi setelah nikah, aku gada pikiran untuk membentuk sebuah keluarga dan punya anak karena menurutku itu berat banget. Belum lagi masalah patriarki yang aku sendiri ngalamin dikeluargaku, ngerasa derajat cowo lebih tinggi dibandingkan perempuan. Segala urusan rumah dan anak

hanya dilakui sama perempuan sedangkan laki-lakinya enak-enakan dirumah. Aku jadi takut nantinya akan nemuin pasangan yang patriarki juga.”⁸²

Bisa disimpulkan dari pernyataan ASP bahwa dirinya mengalami ketakutan untuk menikah dikarenakan melihat konten media sosial, takut akan ekonominya tidak tercukupi, tidak suka berada dalam hubungan yang terikat, takut tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, takut bertemu dengan orang yang salah. Selain itu dirinya juga takut bertemu dengan pasangan yang patriarki, karena pada dasarnya patriarki memiliki dampak psikologis yang signifikan terutama pada wanita. Dampaknya dapat berupa diskriminasi, depresi, dan bahkan trauma hebat.⁸³ Wawancara selanjutnya yaitu dilakukan kepada RSAA.

“Menurut saya, faktor lingkungan sangat mempengaruhi saya untuk takut menikah salah satunya yaitu dari keluarga. Tanteku ngalamin kdrt dari dulu sampai sekarang, itu yang buat aku takut salah milih pasangan dan takut nantinya aku akan ngalamin hal yang sama. Selain itu aku juga ngeliat salah satu keluargaku yang suaminya lepas tanggung jawab buat nafkahin keluarganya. Jadi secara ekonomi sebenarnya mereka belum siap untuk menikah, tapi maksa untuk nikah, dan aku juga takut ketemu pasangan yang nantinya bakal lepas tanggung jawab. Aku juga ngerasain patriarki di keluargaku, laki-laki selalu diagung-agungkan sedangkan perempuan selalu disalahkan. Aku juga dulu pernah dijanjiiin buat nikah ditahun 2020, tapi ternyata aku diselingkuhi dan ditinggal gitu aja. Itu juga salah satu yang buat aku ga percaya sama pernikahan ya walaupun sekarang lagi menjalin hubungan dengan seseorang tapi aku gamau kalau diajak untuk nikah. Terlebih lagi dari faktor media sosial yang banyak banget nampilin pahitnya pernikahan dan buat aku yakin kalo aku gamau nikah.”⁸⁴

⁸² ASP, wawancara, (Malang, 4 Mei 2024)

⁸³ Mufidah Cholil, Ulumuddin, Annisya Maharani, “Belenggu Budaya Patriarki Terhadap Relasigender Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* no. 2 (2023) 188-189.

⁸⁴ RSAA, wawancara, (Malang, 2 Mei 2024)

Pernyataan dari RSAA menunjukkan bahwa yang menjadi latarbelakang utama dirinya mengalami ketakutan untuk menikah yaitu bersumber dari keluarga dan orang terdekatnya. RSAA takut dirinya menemukan pasangan yang salah, selain itu RSAA juga pernah dikecewakan pada hubungan sebelumnya. Wawancara selanjutnya dilakukan pada ISD.

“Perasaan takut menikah yang saya rasakan ini muncul sejak saya melihat orang sekitar gagal dalam pernikahannya dan mungkin itu juga sebagai faktor utama yang membuat saya takut untuk menikah, terlebih lagi saya berasal dari keluarga *broken home*. Saya takut untuk bertemu dengan pasangan yang salah dan berakhir dengan perceraian. Menikah juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Selain itu saya merasa telah cukup secara lahir dan batin sehingga saya merasa tidak perlu untuk menikah.”⁸⁵

Dari penjelasan ISD bahwa faktor dirinya mengalami takut nikah yaitu karena dirinya takut bertemu dengan orang yang salah, takut mengalami perceraian, permasalahan ekonomi, dan ISD telah merasa cukup baik lahir dan batin sehingga tidak perlu menikah. Selanjutnya yaitu wawancara kepada BA.

“Saya merasa takut untuk menikah itu karena saya menyaksikan lingkungan dan keluarga saya banyak yang gagal dalam pernikahannya. Saya merasa pernikahan saya nantinya akan seperti mereka, makanya saya takut buat nikah. Saya juga takut tidak bisa menyelesaikan pertengkaran dengan suami saya kelak. Selain itu saya juga tidak suka berada dalam hubungan serius dan menjalin komitmen, karena saya suka hidup bebas.”⁸⁶

Penjelasan BA di atas dapat disimpulkan bahwa dirinya takut untuk menikah berdasarkan latarbelakang keluarganya, takut tidak bisa menyelesaikan permasalahan, tidak suka berada di hubungan serius, dan

⁸⁵ ISD, wawancara, (Malang, 5 Mei 2024)

⁸⁶ BA, wawancara, (Malang, 8 Mei 2024)

ingin hidup bebas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para informan, keempatnya menunjukkan ketakutan menikah dengan faktor atau latarbelakang yang berbeda-beda.

Gamophobia memiliki dampak merugikan bagi para penderitanya hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Joanna Nian Chang yang mengatakan bahwa dampak dari gamophobia yaitu dapat mengakibatkan tekanan psikologis bagi individu yang ditandai dengan stress psikologis, kekhawatiran, mati rasa, rasa tidak aman, panik, pemberontakan, dan teror.⁸⁷ Oleh karenanya dalam penelitian ini, informan akan diwawancarai mengenai dampak dari gamophobia. Adapun penjelasan dari ASP adalah sebagai berikut:

“Aku ngerasa kurang percaya diri dan jadi menutup diri dengan lawan jenis. Temen-temen ku rata-rata udah nikah, jadi aku sering ditanyain kapan nikah, pertanyaan itu makin lama makin menjengkelkan dan aku ngerasa gelisah dan cemas tiap ditanyain itu. Kadang aku sampe stress sendiri karena aku mikirin hal yang aneh-aneh dari pertanyaan kapan nikah itu.”⁸⁸

Selain itu RSAA memberikan penjelasan yang hampir serupa, yaitu:

“Ketika teman atau keluarga membahas tentang pernikahan, saya merasa cemas dan khawatir yang berlebihan, karena saya masih teringat dengan hubungan masa lalu saya yang menyakitkan. Itu juga berimbas pada hubungan yang sedang saya jalani sekarang, saya jadi menghindari komitmen, ga percaya, dan ragu.”⁸⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh ISD.

“Waktu hari raya kemaren banyak yang nanya kapan nikah, kapan nikah, emang lingkungan dan orang sekitar yang bikin kita cape sama pertanyaan kaya gitu. Soalnya rata-rata anak yang seumuran sama aku udah

⁸⁷ Joanna Nian Chang, “Why Do Chinese Woman Experience Gamophobia? Psychoanalytic Theory Assisted Discourses Analysis”, *Frontiers in Psychology* (2024): 2

⁸⁸ ASP, wawancara, (Malang, 4 Mei 2024)

⁸⁹ RSAA, wawancara, (Malang, 2 Mei 2024)

pada nikah. Aku sering banget kepikiran sama pertanyaan kaya gitu yang akhirnya bikin diri aku ngerasa gelisah, khawatir, dan stress juga.”⁹⁰

Terakhir yaitu penjelasan dari BA yang mengatakan:

“Ketika teman-teman membahas tentang pernikahan, saya ngerasa khawatir dan bertanya dalam diri sendiri kok mereka sudah memiliki kriterianya masing-masing, sudah memiliki gambaran tentang pernikahan, sedangkan saya tidak. Saya lebih sering menghindar ketika membahas pernikahan. Perasaan-perasaan seperti itu membuat saya gelisah dan tidak nyaman.”⁹¹

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa alasan di balik ketakutan atau kegelisahan informan terhadap pernikahan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori berbeda yaitu alasan pribadi, faktor ekonomi, dan faktor psikologis.

Tabel 1.3 Faktor Gamophobia Infroman

Nama	Pribadi	Ekonomi	Psikologis
ASP	Tidak suka berada dalam hubungan mengikat	Takut merasa kekurangan ekonomi setelah menikah	Berasal dari keluarga patriarki
	Takut tidak bisa memenuhi ekspektasi setelah menikah		
	Gamau punya anak		
	Takut memilih pasangan yang salah		
RSAA	Takut salah pilih pasangan	Takut suaminya tidak bisa bertanggungjawab secara finansial	Dikecewakan dalam hubungan sebelumnya
			Takut KDRT terjadi pada dirinya
ISD	Takut bertemu dengan orang yang salah dan bercerai	Biaya menikah mahal	Berasal dari keluarga <i>broken home</i>
	Telah merasa cukup lahir dan batin		

⁹⁰ ISD, wawancara, (Malang, 5 Mei 2024)

⁹¹ BA, wawancara (Malang, 8 Mei 2024)

BA	Tidak suka komitmen dan hubungan serius		Merasa bahwa pernikahan dirinya akan bernasib sama dengan pernikahan keluarganya
	Ingin hidup bebas		
	Takut tidak bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga		

3. Analisis Faktor Gangguan Gamophobia

Hakikatnya manusia diciptakan secara berpasangan-pasangan untuk melahirkan generasi-generasi baru dan menyalurkan kebutuhan biologisnya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menikah, yaitu antara laki-laki dan perempuan mengucapkan janji sehidup semati secara agama dan negaranya. Pernikahan merupakan hal yang umum dilakukan dalam kehidupan, bahkan menjadi norma serta bagian penting dari kehidupan bermasyarakat di Indonesia

Namun pandangan mengenai pernikahan sudah mengalami perubahan terutama dikalangan generasi muda atau generasi Z, kerap kali mereka mengalami ketakutan untuk menikah atau dalam keilmuan psikologi dikenal dengan gamophobia. Gamophobia merupakan ketakutan seseorang akan pernikahan serta komitmen, pada dasarnya mereka yang mengalami hal tersebut memiliki keinginan untuk menikah namun rasa ketakutannya lebih besar sehingga cenderung untuk menutup keinginannya untuk menikah.⁹²

⁹² Adha Eugenio Akbarandi, Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan, 6

Awal mulanya penderita gangguan gamophobia memiliki ketakutan biasa terhadap pernikahan, namun ketakutan tersebut tanpa sadar difikirkan secara terus menerus dan pada akhirnya tertanam dalam alam bawah sadarnya yang menyebabkan ketakutan tersebut tidak hanya tertuju pada salah satu orang namun terjadi kepada semua orang yang dilihatnya. Ketakutan menikah atau gamophobia merupakan hasil dari berbagai macam faktor yang beragam penyebabnya.⁹³ Berikut beberapa alasan utama generasi z mengalami gangguan gamophobia:

1. Faktor Pribadi

Alasan atau faktor yang bersumber dari pribadi seringkali ditujukan hanya untuk mengejar kesenangan dan kebahagiaan diri sendiri. Pernikahan diyakini dapat membawa masalah baru yang hanya akan menguras tenaga dan pikiran. Alasan pribadi biasanya muncul akibat emosi dalam diri seseorang yang disebabkan oleh berbagai macam kondisi yang dirasakan yaitu kondisi lingkungan, keluarga, pendidikan, dan lain-lain. Hal tersebut menjadi penting apabila berkaitan dengan pengembangan ilmu, mengutamakan karir, menjaga kesehatan dan kecantikan, dan lain-lain. Meskipun hal tersebut sebenarnya dianggap sebagai perbuatan yang meninggalkan kebajikan yakni menikah.⁹⁴

Seseorang yang takut untuk menikah berfikir bahwa dirinya akan terkekang dalam sebuah ikatan komitmen dan merasa bahwa dirinya tidak

⁹³ Khoirul Asfiyak, Studi Netnografi Tentang Gangguan Gamophobia Pada Diabetisi Tipe-2 Dalam Perspektif Hukum Islam, 67

⁹⁴ Asep Munawarudin, "Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah", *YUSTISI* 10, no. 2 (2023) :133-135

akan merasa bebas seperti biasanya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Dian, Yanto, dan Jessica yang menyatakan bahwa penderita gangguan gamophobia tidak ingin terikat dengan pasangannya dan merasa khawatir apabila komitmen tersebut mengikat secara psikologis dan membatasi kebebasan mereka.⁹⁵

Dalam wawancaranya, BA mengatakan bahwa faktor dirinya takut untuk menikah adalah takut bahwa dirinya tidak bisa menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. BA sadar bahwa dirinya belum mampu untuk mengalah ketika dihadapkan dengan permasalahan dengan suaminya kelak. Selain itu ASP juga mengatakan faktor dirinya takut menikah adalah takut tidak bisa memenuhi ekspektasinya sebagai istri ketika sudah menikah.

Penelitian Ossai dan Mariam juga mengatakan hal yang serupa, bahwa penderita gamophobia juga dapat mengalami ketakutan yang berhubungan dengan kesadaran diri. Mereka khawatir bahwa mereka tidak akan mampu untuk memenuhi peran dan tanggungjawabnya sebagai suami atau istri dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia.⁹⁶

Faktor atau alasan pribadi tersebut biasanya bersumber dari emosi dan batin seseorang, biasanya melihat keluarga atau lingkungannya yang dirasa kurang sesuai menurut dirinya. Pandangan negatif dari seseorang tersebut yang akhirnya menimbulkan rasa takut untuk menikah dan memunculkan pendapat bahwa pernikahan merupakan tindakan perbudakan

⁹⁵ Dian, Pastoral Care Bagi Jemaat Dewasa Muda Dengan Gamophobia Menuju Pernikahan Kristen, 252

⁹⁶ Ossai, Some Social Predictors of Gamophobia Among Unmarried Postgraduate Students in Tertiary Institutions in Rivers State, 19

dan merugikan bagi dirinya. Karena apabila seseorang telah menikah maka harus siap dan menerima segala konsekuensi yang terjadi misalnya ketika dihadapkan dengan permasalahan rumah tangga, sudah tidak bisa dengan bebas kemana-mana karena ada suami atau istri yang menunggu dirumah, dan mengambil tanggung jawab untuk membesarkan anak.

Hukum dan tanggung jawab yang lahir dari sebuah pernikahan akhirnya menimbulkan rasa takut, keraguan diri, dan perasaan tidak sesuai dengan keinginan pribadi pada orang-orang yang takut berkomitmen. Akibatnya mereka merasa bahwa tetap melajang lebih nyaman daripada menikah. Perbedaan tersebut menjadi jelas ketika mereka memilih untuk menghindari pernikahan.

2. Faktor Ekonomi

Permasalahan ekonomi sudah sering menjadi alasan dasar seseorang untuk takut menikah. Terlebih lagi penurunan ekonomi global yang berkelanjutan pada akhirnya memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi seseorang setelah menikah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Thriving Center of Psychology* mengatakan bahwa sekitar 75% gen Z dan millennial mengalami takut nikah dikarenakan tingginya biaya untuk menikah pada kondisi ekonomi saat ini.⁹⁷

Dari hasil wawancara, ASP mengatakan bahwa dirinya takut untuk menikah karena takut terjadi permasalahan ekonomi setelah menikah.

⁹⁷ “Gen Z dan Millennial Tak Buru-Buru Menikah Karena Biaya Mahal”, *PramborsFM*, 25 Agustus 2023, diakses 10 Mei 2024, <https://www.pramborsfm.com/news/gen-z-dan-milenial-tak-buru-buru-menikah-karena-biaya-mahal/all>

Sedangkan RSAA mengatakan alasan takut menikahnya yaitu takut suaminya kelak tidak bisa bertanggungjawab secara finansial dan ISD mengatakan bahwa pernikahan membutuhkan biaya yang terbilang mahal.

Beberapa orang merasa takut untuk menikah karena merasa dirinya perlu untuk menghindari masalah keuangan ketika sudah menikah kelak. Seseorang yang memiliki kesulitan secara ekonomi lebih rentan mengalami gamophobia karena khawatir tentang biaya hidup dan tanggung jawab dalam pernikahan. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi kemiskinan, pekerjaan yang tidak tetap, sulitnya mendapatkan pekerjaan, serta ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja yang tersedia dan jumlah penduduk saat ini. Kondisi keuangan yang tidak stabil dan buruk seringkali memicu konflik dalam keluarga dan berakhir dengan perceraian, karena faktor ekonomi menjadi salah pengaruh utama yang menentukan kelanggengan atau keretakan suatu hubungan dalam perkawinan.⁹⁸

3. Faktor Psikologis

Adanya rasa cemas dan khawatir berkaitan erat dengan psikologi dan faktor seseorang mengalami takut untuk menikah dengan alasan psikologi biasanya berhubungan dengan sesuatu yang mempengaruhi pemikiran, emosi, serta motivasi seseorang. Dalam beberapa kasus kondisi psikologis yang menyebabkan seseorang takut untuk menikah diantaranya

⁹⁸ Irma Garwan, "Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, no. 1 (2018): 82

yaitu trauma, cemas, takut, serta gangguan kesehatan mental lainnya yang dapat mempengaruhi aktivitas kehidupan mereka.⁹⁹

Seseorang yang mempunyai pengalaman buruk di masa lalunya kemudian menyebabkan trauma dan kesedihan pada dirinya bisa meningkatkan seseorang untuk mengembangkan rasa takut terhadap pernikahan dan komitmen. Mereka menjadi ragu untuk terlibat secara emosi dalam sebuah hubungan, khawatir pasangan tidak memenuhi ekspektasinya, atau bahkan mengkhianati kepercayaannya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang menyimpulkan bahwa pengulangan perilaku sangat dipengaruhi oleh pengalaman mereka di masa lalu.¹⁰⁰

Dalam wawancaranya RSAA mengatakan bahwa dirinya melihat salah satu keluarganya yang mengalami KDRT dan dirinya takut bahwa hal tersebut akan terjadi pada dirinya. Selain itu RSAA pernah merasa dikecewakan pada hubungan sebelumnya dan hal itu berdampak pada dirinya sekarang yang merasa takut dan ragu akan pernikahan. Sedangkan BA yang menyaksikan banyaknya perceraian dalam keluarganya beranggapan bahwa nasib pernikahannya kelak akan sama seperti keluarga.

ISD juga mengatakan bahwa salah satu faktor dirinya takut untuk menikah adalah karena telah melihat kedua orang tuanya bercerai atau bisa dikatakan bahwa ISD berasal dari keluarga *broken home*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ossai dan Mariam

⁹⁹ Savitri Ramaiah, *Kecemasan Bagaimana Mengatasi Penyebabnya*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), 25

¹⁰⁰ Dolores Albarracin, "The Cognitive Impact of Past Behavior: Influences on Beliefs, Attitudes, and Future Behavioral Decisions", *J Pers Soc Psychol*, (2000): 5-22

Ogbugwa¹⁰¹ yang menyatakan bahwa latar belakang pernikahan kedua orangtua menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi gamophobia. Latar belakang pernikahan orangtua dapat berdampak pada perilaku seorang anak. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa, jika seseorang yang berasal dari latar belakang keluarga yang kurang harmonis antara istri (ibu) dan suami (ayah) maka kecenderungan atau kemungkinan orang tersebut untuk memiliki rasa takut akan pernikahan semakin tinggi.

B. Analisis Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang terhadap Gangguan Gamophobia Berdasarkan *Maqashid Syariah*

1. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang

Gamophobia merupakan masalah psikologis seseorang yang umum terjadi pada siapapun dan kapanpun, terlebih lagi apabila seseorang tersebut sudah memasuki usia pernikahan dan lingkungannya mendukung akan hal tersebut. Pada umumnya seseorang yang memiliki gangguan gamophobia atau ketakutan menikah serta komitmen memiliki pandangan negatif mengenai pernikahan, bahkan ada yang beranggapan bahwa dirinya tidak akan menikah karena merasa telah cukup secara lahir dan batin sehingga tidak perlu melakukan pernikahan yang nantinya hanya akan menambah beban pada dirinya. Sementara itu yang paling ditakuti dari mereka ketika menikah adalah nasib pernikahannya akan sama dengan keluarganya yang berakhir pada perceraian.

¹⁰¹ Ossai, Some Social Predictors of Gamophobia Among Unmarried Postgraduate Students in Tertiary Institutions in Rivers State, 21

Dengan latarbelakang gamophobia dan pandangan tentang pernikahan yang bermacam-macam, peneliti kemudian mewawancarai beberapa tokoh dari Majelis Ulama Indonesia Kota Malang untuk mengetahui tentang pandangan tokoh-tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dalam menanggapi gamophobia berdasarkan kacamata *maqashid syariah*.

Bagaimana pandangan terhadap gamophobia

Secara ilmu psikologis, gamophobia dikaitkan dengan keadaan mental seseorang yang takut akan komitmen dalam hal asmara yakni ikatan pernikahan. Dari anggota komisi fatwa, hukum dan pemberdayaan ekonomi di Majelis Ulama Kota Malang, bapak Moh. Nurhakim¹⁰² menyampaikan pendapatnya mengenai gamophobia yang menurutnya bertentangan dengan kemaslahatan:

“Menurut pendapat saya dalam *maqshid syariah* berdasarkan pemahaman modern, gamophobia ini bertentangan. Sebab dalam *maqashid syariah* terdapat pasal yang berkaitan dengan *yassiru wala tuassiru* atau permudahlah, jangan engkau mempersulit. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pernikahan yakni untuk kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Pendapat yang sejalan dengan asy-Syatibi yang meminta muamalah *bainnanas laa budda an yakuna lishholihin ummat* atau hubungan sesama manusia harus mencapai kemakmuran atau kesejahteraan sosial. Menurut saya, gamophobia bertentangan dengan kemaslahatan.”

Selain itu bapak Hasan Busri¹⁰³ dari ketua komisi pemberdayaan dan perlindungan keluarga juga memberikan pendapatnya mengenai latarbelakang gangguan gamophobia dan ketidak setujuannya mengenai

¹⁰² Moh Nurhakim, wawancara, (Malang, 18 Mei 2024)

¹⁰³ Hasan Busri, wawancara, (Malang, 21 Mei 2024)

seseorang yang mengidap gangguan gamophobia hingga berujung pada pilihan tidak menikah:

“Fobia merupakan ketakutan akan sesuatu yang biasanya terjadi karena pengalaman masa lalu yang menakutkan bagi dirinya dan akhirnya berpengaruh terhadap kejiwaannya. Kaitannya dengan phobia akan pernikahan biasanya dilatarbelakangi oleh keluarganya yang patriarki, unsur bawaan seseorang, dan ego sosial. Dalam ajaran hukum Islam tidak ada sesuatu yang mubabzir dan semuanya memiliki kemanfaatan sebagaimana halnya pernikahan, oleh karenanya apabila seseorang gamophobia ini sampai tidak memiliki untuk menikah sebenarnya menyalahi dan bertentangan dengan sunnah rasulullah.”

Pendapat lain dikatakan oleh ibu Tutik Hamidah¹⁰⁴ dari ketua komisi pendidikan, penelitian & pengembangan dan kaderisasi yang mengatakan hukum menikah bagi tiap individu berbeda-beda tergantung dengan alasannya dan apabila alasannya tidak jelas maka tidak diperbolehkan untuk tidak menikah:

“Ketakutan untuk menikah memiliki alasan yang sangat beragam dan harus diperinci tentunya, apakah karena alasan pendidikan atau karir sehingga dirinya bisa mengatur nafsu seksnya maka pilihan hidup untuk tidak menikah boleh baginya. Sebagaimana yang bersumber dari fiqh sunnah yang mengatakan karya said sabiq, menikah memang sunnah rasul tetapi hukum nikah itu bergantung kepada masing masing orang, tidak bisa disamakan. Kenapa mereka itu tidak mau menikah atau ada gangguan menikah, perlu ditelusuri lebih dulu sebab-sebabnya yang nanti akan menghasilkan hukum yang berbeda beda pula mengenai pernikahan. Namun untuk seseorang yang merasa cukup dan tidak perlu menikah itu bukan menjadi alasan dan sebenarnya bisa jadi orang tersebut mau menikah namun lebih memilih untuk tidak menikah dengan alasan yang tidak jelas dan itu tidak boleh.”

Alasan Gamophobia ditinjau berdasarkan *maqashid syariah*

Alasan yang melatarbelakangi penderita gangguan gamophobia sangat beragam dan alasan-alasan tersebut memiliki korelasi dengan

¹⁰⁴ Tutik Hamidah, wawancara, (Malang, 20 Mei 2024)

maqashid syariah yakni terkait ekonomi, psikologi, dan pribadi. Adapun tanggapan yang diberikan oleh ibu Tutik Hamidah, beliau mengatakan:

“Gamophobia yang didasari oleh ketakutan akan ekonomi berkaitan dengan *hifz nafs* dan *hifz din*, apabila rasa ketakutan ini dialami oleh pria yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah seharusnya ia mampu berusaha untuk memenuhi kebutuhan materilnya terlebih dahulu. Selain itu dalam al-Qur’an telah dijelaskan bahwa tidak usah takut atau khawatir akan ekonomi ketika akan menikah karena Allah akan mencukupkan rezeki hambanya apabila memiliki keyakinan kuat untuk menikah. Kemiskinan tidak boleh menjadi alasan penghambat seseorang untuk tidak melakukan pernikahan.”

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an dalam surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ مِنْكُمْ أَوْلِيَاءٌ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Dalam hal ini ibu Tutik Hamidah juga memberikan pandangan lain mengenai cara mengontrol hawa nafsu seseorang apabila mengalami ketakutan menikah dengan alasan ekonomi, beliau mengatakan:

“Namun dari ayat al-Qur’an surat An-Nur yang mengatakan Allah akan mencukupkan ekonomi seseorang yang ingin menikah, namun menurut Saya ayat tersebut perlu dipikirkan kembali karena ada hadits yang mengatakan harus adanya usaha untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dari masing-masing hambannya dan apabila belum terpenuhi maka berpuasalah, berusaha dulu dan menjaga diri terlebih dahulu apabila belum mampu secara materil.”

Sebagaimana dalam hadits dikatakan bahwa

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ ،

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. ” (رواه البخاري : 4703)

Artinya: “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.” (HR. Al-Bukhari: 4703)

Selain itu ibu Tutik juga memberikan pandangan lain mengenai, yaitu

“Gamophobia yang didasari oleh psikologis masuk kedalam *hifz nafs* dan *hifz aql*, oleh karenanya harus disembuhkan dulu. apabila seseorang secara materi, fisik, dan materil mampu namun memiliki rasa ketakutan tinggi akan pernikahan disarankan untuk menemui psikolog karena nikah memang anjuran dalam islam.”

Terdapat lima unsur pokok dalam *maqashid syariah* dengan tujuan untuk membentuk kemaslahatan dan menjaga seseorang dari sesuatu yang dapat membawa kepada kemudharatan. Bapak Moh. Nurhakim juga menjelaskan terkait *maqashid syariah* dalam permasalahan ini, beliau mengatakan:

“Apabila dilihat berdasarkan *maqashid syariah* hal tersebut dibagi menjadi lima unsur. Pertama yaitu menjaga agama atau *hifz din* seharusnya manusia dapat melaksanakan pernikahan guna menjaga eksistensi agamanya dan terhindar dari perbuatan yang dapat menimbulkan zina. Bukannya malah berfikiran demi terwujudnya *hifz din* hanya fokus untuk beribadah hingga tidak menikah, justru dengan adanya pernikahan menjaga seseorang untuk melakukan sesuatu yang menyimpang agama. Kedua yaitu *hifz nafs*, upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keturunan yaitu dengan menikah dan melahirkan keturunan. Apabila pernikahan tidak dilaksanakan maka tidak ada proses melahirkan keturunan sehingga tidak adanya regenerasi umat Islam. Ketiga yaitu *hifz nasb*, menjaga kehormatan dirinya dengan melakukan pernikahan. Keempat yaitu *hifz aql* dan yang terakhir

adalah *hifz mal* yaitu dengan pernikahan Allah akan melancarkan rezeki hambanya, bukannya malah beranggapan dengan menikah nantinya hidup akan berada dalam kemiskinan, hal seperti itu sama halnya dengan kita bersuudzon kepada Allah.”

Berbeda dengan pandangan bapak Hasan Busri yang memberikan pendapat umum mengenai *maqashid syariah*, yakni:

“Segala regulasi yang terkait dengan hukum alam, agama itu sebenarnya tidak pernah membuat aturan tanpa kemanfaatan. Oleh karena itu perlu adanya penguatan tentang kodrat kita sebagai manusia dan memberikan pemahaman kuat tentang agama islam. Kalau laki laki normal pasti senang dengan perempuan, ataupun sebaliknya. Kalau secara agama orang tersebut sudah kuat, maka dari berbagai aspek termasuk aspek psikologi itu tidak akan bermasalah. Maka orang tersebut akan berfikir saya harus menikah, saya harus menyempurnakan agama. Karena menikah bukan hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu atau memberlangsungkan keturunan, namun aspek pentingnya yaitu menyempurnakan agama atau keimanan. Karena pada dasarnya seorang laki laki membutuhkan perempuan dan perempuan pun sebaliknya. Disitulah ada aspek kemanfaatannya.”

Maka dapat disimpulkan dari ketiga tokoh ulama tersebut mengatakan bahwa pernikahan memiliki banyak sekali manfaat yang dapat diberikan berdasarkan lima unsur pokok *maqashid syariah*.

Alasan pengidap gamophobia bila ditinjau berdasarkan tingkat kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat* serta solusinya

Terkait dengan pernikahan ibu Tutik Hamidah membagikannya berdasarkan tingkatan yang berbeda, beliau mengatakan bahwasanya:

“Menikah termasuk kedalam tingkatan *dharuriyah* karena termasuk kedalam unsur *hifz nafs*, untuk melangsungkan generasi manusia. Karena apabila tidak mau menikah akan berdampak pula pada populasi manusia dan tidak ada regenerasi. Namun apabila ia mempunyai alasan untuk meniti karir atau alasan akademis dan tidak mempunyai syahwat menikah, menikah hanya dianjurkan. Namun apabila memiliki syahwat, maka harus menikah. Dari segi *hajiyyat*, pernikahan itu bisa menjaga

diri, memenuhi potensi penjagaan diri karena dengan menikah kebutuhan biologis kita terjaga makanya menikah itu disebut sebagai nisful iman dengan menikah maka iman seseorang akan sempurna.”

Selain itu bapak Moh. Nurhakim juga memberikan pandangan yang serupa mengenai tingkatan berdasarkan kebutuhannya, beliau berpendapat bahwa:

“Apabila dilihat dari segi dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat nya gangguan gamophobia hingga menyebabkan tidak mau menikah karena alasan takut akan mengganggu ibadahnya kepada Allah maka hal tersebut menyalahi dari tingkatan dharuriyat dalam bentuk hifz din. Kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah pemenuhan biologisnya berdasarkan ikatan yang sah secara agama dan negara, apabila kebutuhan biologis tersebut tidak dipenuhi maka akan menimbulkan penyakit dan hal itu juga menyalahi kebutuhan dharuriyat. Selain itu tidak adanya keberlangsungan reproduksi keturunan juga menyalahi kebutuhan dharuriyat. Selain itu apabila ada seseorang dengan alasan ingin hidup bebas dan tidak ingin terikat dalam suatu hubungan, hal tersebut menjadi alasan yang tidak masuk akal dan perbuatan tersebut meninggalkan dharuriyah demi hanya mementingkan tahsiniyat nya saja. Namun kalau alasannya hanya takut ekonominya tidak terpenuhi, itu sekedar takut dan tidak percaya kepada Allah sang pemberi rezeki. Kita tidak boleh hidup dengan hanya mementingkan tahsiniyat dan meninggalkan dharuriyat karena itu tidak sejalan dengan syariat Islam.”

Selanjutnya wawancara ini ditutup dengan pembahasan solusi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh pengidap gangguan gamophobia berdasarkan pandangan dari para tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, dalam hal ini bapak Moh. Nurhakim mengatakan bahwa,

“Solusi untuk mencegah gamophobia ini yaitu penuhilah apa yang menjadi penyebab munculnya gamophobia. misalnya dari aspek ekonomi, buatlah sumber mata pencaharian untuk mereka para anak muda. kalau berkaitan dengan psikis, maka sebab sosial nya harus diselesaikan. penangannya komprehensif dan tidak boleh sepotong potong.”

Sedangkan berdasarkan pandangan bapak Hasan Busri, beliau menyampaikan pandangannya mengenai solusi yang dapat dilakukan berdasarkan aspek agama dan aspek psikologis,

“Solusi yang utama dan yang paling utama adalah menguatkan kodrat kita sebagai manusia dan memberikan pemahaman kuat tentang agama Islam. Selain itu upaya yang dapat dilakukan berdasarkan aspek psikologis terbagi menjadi tiga upaya. Pertama yakni dengan melakukan kognitif behavior yang diharapkan mampu untuk mengubah hubungan pemikiran negatif mengenai pernikahan dan kebiasaan reaksi terhadap permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk mengubah perilaku dan menenangkan pikiran individu. Kedua yakni dengan melakukan terapi eksposur, individu tersebut harus melihat pajanan yang positif mengenai pernikahan hingga pada akhirnya rasa takut tersebut akan berangsur menghilang. Ketiga yakni terapi keluarga dengan melakukan kegiatan kegiatan kumpul keluarga dan mendekatkan diri dengan keluarganya.”

Selain itu ibu Tutik Hamidah yang melihat solusi dari permasalahan ini berdasarkan pemahaman keagamaan dan beliau menyampaikan bahwa,

“Solusinya yaitu dia harus lebih memahami ajaran Islam dengan menambahkan keimanan bahwa kita harus taat kepada Allah SWT dan kepada rasulllah, karena keduanya memerintahkan umatnya untuk menikah. walaupun para ulama tidak memberikan hukum wajib menikah kepada seluruhnya, namun hukum menikah sesuai dengan kebutuhan pribadi masing-masing individu.”

Tabel 1.4 Hasil Wawancara Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang

Nama	Jabatan	Tanggapan	Klasifikasi
Dr. H. Moh. Nurhakim, M.A	Komisi Fatwa, Hukum dan Pemberdayaan Ekonomi	Alasan seseorang harus terlebih dahulu diidentifikasi tingkatannya dalam <i>maqashid syariah</i> karena kita tidak boleh hidup dengan hanya mementingkan	Tidak sesuai dengan <i>maqashid syariah</i> karena lebih mementingkan kebutuhan <i>hajiyat</i> dan <i>tahsiniyat</i> .

		<i>tahsiniyat</i> dan meninggalkan <i>dharuriyat</i> karena itu tidak sejalan dengan syariat Islam.	
Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag	Komisi Pendidikan, Penelitian & Pengembangan dan Kaderisasi	Seseorang gamophobia yang merasa cukup dan tidak ingin menikah dengan alasan yang tidak jelas, hal tersebut sudah menyalahi aturan Islam.	Tidak sesuai secara syariat Islam dan menyalahi kodrat sebagai manusia
Dr. H. Hasan Busri, M.Pd	Komisi Pemberdayaan dan Perlindungan Keluarga	Hakikatnya agama tidak memberikan aturan tanpa sebuah kemanfaatan, oleh karenanya para pengidap gangguan gamophobia kurang mengingat kodratnya sebagai manusia yang melakukan pernikahan.	

- 2. Analisis Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang terhadap Gangguan Gamophobia Berdasarkan *Maqashid Syariah***
- a. Tidak sesuai dengan *maqashid syariah* karena lebih mementingkan kebutuhan *hajiyyat* dan *tahsiniyat***

Dalam teori *maqashid syariah* terdapat tiga tingkatan yang dibagi berdasarkan kebutuhannya yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Tiga tingkat kebutuhan tersebut dimaksudkan untuk menjaga lima unsur pokok

dalam *maqashid syariah* yaitu *hifz din*, *hifz nafs*, *hifz nasb*, *hifz aql*, dan *hifz mal*. Kebutuhan *dharuriyat* pada dasarnya harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum terpenuhinya *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Apabila *dharuriyat* tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi hilangnya manfaat serta akan menimbulkan kekacauan dan kehancuran.¹⁰⁵

Selanjutnya yaitu kebutuhan *hajiyyat* merupakan kebutuhan yang bersifat sekunder dan kebutuhan tersebut berfokus kepada hal-hal yang perlu diperhatikan agar manusia terhindar dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terlaksananya kebutuhan *hajiyyat* tentunya tidak akan menimbulkan ancaman bagi lima unsur pokok, hanya saja akan menimbulkan kesulitan bagi yang tidak melaksanakannya. Kebutuhan *hajiyyat* dapat disamakan dengan *rukhsah* yang sifatnya untuk meringankan tanpa meninggalkan syariat Islam.¹⁰⁶ Namun apabila kebutuhan *hajiyyah* dipilih dengan mengabaikan lima unsur pokok kebutuhan *dharuriyah*, tentunya hal tersebut tidak sesuai. Hal tersebut disebabkan karena tingkat kepentingan dari keduanya sudah berbeda.¹⁰⁷

Sebagaimana penderita gangguan *gamophobia* yang memutuskan untuk tidak menikah dan menghilangkan kelima unsur pokok karena beberapa faktor *hajiyyah* seperti merasa pernikahan membutuhkan biaya yang besar, merasa pernikahan dirinya kelak akan seperti pernikahan keluarganya yang berakhir pada perceraian, atau ketakutan pada masalah yang hanya berada dalam

¹⁰⁵ Yosi Aryanti, "Hubungan Tingkatan Masalah Dalam Maqashid Al-Syari'ah (Maslahah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyyat, Al-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah", 41

¹⁰⁶ Muhammad Mahmud, "Maqasid Al-Syari'ah (al-Dharuriyat, al-Tahsiniyat, al-Hajiyyat)", *STIS Al-Hilal Sigli*, 5

¹⁰⁷ Alif Nur Fitriyani, "Pasangan Childfree Di Media Sosial Youtube Dalam Maqashid Syari'ah", (2023): 95

pikirannya dan belum terjadi seperti halnya trauma atau masalah mental. Karena sebenarnya hal tersebut tidak bersifat *dharuriyat* melainkan *hajiyyat*, dengan rasa ketakutannya yang besar seseorang yang mengidap gamophobia lebih mengedepankan *hajiyyah* nya dari pada *dharuriyat*.

Sedangkan kebutuhan *tahsiniyat* merupakan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam lima unsur pokok dan tidak juga menimbulkan kesulitan.¹⁰⁸ Karena pada dasarnya kebutuhan *tahsiniyat* merupakan kebutuhan tersier, pelengkap atau penyempurna yang ditujukan sebagai pemeliharaan untuk meningkatkan kelima unsur pokok tersebut. Namun apabila kebutuhan *tahsiniyat* didahulukan dan meninggalkan dua kebutuhan sebelumnya (*dharuriyat* dan *hajiyyat*) maka *tahsiniyat* tidak bisa dikatakan sebagai penyempurna, melainkan hal tersebut melewati atau melompati kebutuhan *dharuriyat* untuk hal-hal yang bersifat *tahsiniyat*.¹⁰⁹

Misalnya ketika seseorang tidak suka dalam sebuah komitmen atau pernikahan karena dirinya merasa tidak akan merasa bebas, takut salah pilih pasangan, merasa dirinya telah cukup secara lahir batin karena dirinya takut apabila menikah akan bercerai. Pemikiran-pemikiran seperti itu nyatanya hanyalah ketakutan dan kekhawatiran serta rasa ego yang tinggi yang melekat pada diri manusia. Permasalahan yang berasal dari hasil imajinasi manusia tidak dapat dijadikan sebagai sumber pengambilan keputusan dalam syariat.

¹⁰⁸ Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow”, *Al-Fikr*, no 1 (2020): 58

¹⁰⁹ Alif Nur Fitriyani, Pasangan Childfree Di Media Sosial Youtube Dalam Maqashid Syari’ah, 96

Demi menciptakan kemaslahatan dunia akhirat, kelima unsur pokok dalam *maqashid syariah* harus dijaga oleh setiap manusia. Oleh karenanya Allah SWT sebagai *syara'* memuat perintah dan larangannya dalam sebuah syariat untuk setiap muslim agar terciptanya kemaslahatan. Allah mengharamkan segala perbuatan yang dapat menghilangkan ataupun mengurangi salah satu dari kelima unsur *dharuriyat*. Oleh karenanya tidak diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan *hajiyat* dan *tahsiniyat* terlebih dahulu, sebelum mementingkan kebutuhan *dharuriyat*. Karena hal tersebut akan membahayakan umat manusia.¹¹⁰

b. Tidak sesuai secara syariat Islam dan menyalahi kodrat sebagai manusia

Pernikahan merupakan amalan yang disyariatkan oleh Allah dalam Islam dan Rasulullah pun menganjurkan hal tersebut, karena pernikahan memiliki berbagai kebaikan dan kemanfaatan bagi siapapun yang melaksanakannya. Ketika Allah mensyariatkan sesuatu tentunya hal tersebut memiliki rahasia-rahasia kebaikan didalamnya, diantaranya yaitu memperkuat iman dalam hal beribadah, sebagai ladang pahala bila menjalankannya sesuai agama, membuka pintu rezeki, dan dapat terhindar dari segala macam fitnah.

Fitrah seorang manusia yakni ketika laki-laki menyukai perempuan dan perempuan menyukai laki-laki, kecenderungan terhadap lawan jenisnya ketika sudah mencapai kematangan pikiran dan fisiknya merupakan sebuah fitrah yang

¹¹⁰ Muhammad Mahmud, *Maqasid Al-Syari'ah* (al-Dharuriyat, al-Tahsiniyat, al-Hajiyat), *STIS Al-Hilal Sigli*, 12

diciptakan oleh Allah dalam jiwa manusia. Oleh karenanya untuk mewujudkan fitrah tersebut dengan jalan yang benar, Allah menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan. Karena setiap manusia memiliki rasa *ghayah* yakni sesuatu yang ingin dicapai salah satunya adalah memiliki rumah tangga.¹¹¹ Namun pada penelitian ini seseorang merasa takut akan sebuah komitmen dan pernikahan sehingga lebih menutup diri dengan lawan jenis dan dikhawatirkan akan memilih untuk hidup melajang.

Untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia yang memiliki hawa nafsu dengan cara yang sesuai dengan syariat, oleh karenanya Allah memerintahkan hambanya untuk menikah dan menjauhi perbuatan zina. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al-Isra’:32)¹¹²

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan mendekati zina untuk setiap orang yang belum melakukan perkawinan secara sah. Melakukan perbuatan zina yang sudah jelas dilarang oleh Allah dan hukumnya haram karena dapat membawa manusia terjerumus kedalam kemaksiatan.¹¹³ Dalam *maqashid*

¹¹¹ Rika Putri Windarto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan Menikah Pada Dewasa Madya”, (2023): 52

¹¹² Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1971) 286

¹¹³ Nst dan Nurhayati, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022), 2.

syariah sesuatu perbuatan yang dapat membawa manusia dalam kemudharatan tentunya dilarang. Apalagi ketika seseorang melakukan zina maka sudah jelas hal tersebut mengancam eksistensi *hifz din* secara *dharuriyah*.

Dalam *maqashid syariah*, terdapat lima unsur pokok yang harus dijalankan dan dijaga eksistensinya oleh umat manusia yaitu *hifz din*, *hifz nafs*, *hifz nasb*, *hifz aql*, dan *hifz mal*. *Hifz din* yang merupakan inti dari kelima unsur tersebut, karena segala sesuatu yang bertentangan dengan agama tidak akan selaras dengan wahyu yang telah Allah berikan. Oleh karenanya seseorang yang mengidap gangguan gamophobia harus tetap teguh memegang agamanya agar iman mereka tidak tergoyahkan dan tidak terpengaruh oleh prasangka buruk serta pemikiran yang sesat. Karena pada dasarnya, manusialah yang membutuhkan agama, bukan sebaliknya.

Selain itu, tujuan dari melaksanakannya pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan yang dapat meneruskan perjuangan agama Islam sampai hari kiamat kelak.¹¹⁴ Dengan tidak melakukan pernikahan tentu saja tidak akan menghasilkan keturunan, dimana hal tersebut mengancam eksistensi dari *hifz nasb* karena akan mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini bisa menyebabkan penurunan angka kelahiran dan mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk usia produktif dan meningkatnya populasi lanjut usia.¹¹⁵

¹¹⁴ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", *SEIKAT (Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum)*, no 1 (2022): 26

¹¹⁵ Joanna Nian Chang, Why do Chinese Woman experience gamophobia? Psychoanalytic theory assisted discourses analysis, 2

Hal tersebut bisa menjadi sumber masalah baru baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan apabila pengidap gangguan gamophobia banyak yang memilih untuk tidak menikah. Efek negatif yang ditimbulkan dari pengurangan populasi tentunya akan mengancam keselamatan di dunia dan juga berdampak pada keselamatan akhirat. Melakukan *hifz nasb* dalam *maqashid syariah* termasuk kedalam tingkatan *dharuriyat*, karena menjaga keturunan atau nasab merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Dengan menjaga nasab, tujuan mundirul qoum akan terwujud, sehingga kontribusi dalam menjaga dan menerapkan *maqashid syariah* dapat memberikan pengaruh besar terhadap kelangsungan agama dan negara secara umum serta memastikan kelestarian umat manusia.¹¹⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pernikahan apabila ditinjau dari segi *maqashid syariah* memiliki perannya masing-masing dan termasuk kedalam sesuatu yang *dharuriyat* apabila dilihat secara *hifz din* dan *hifz nab*. Selanjutnya yaitu mengetahui hukum pernikahan seseorang yang mengidap gangguan gamphobia apabila ditinjau dari *maqashid syariah*. Sebagaimana hakikat dari *maqashid syariah* adalah untuk menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia serta mencegah segala sesuatu yang bisa menimbulkan kemudharatan. Meski demikian, *maslahat* berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang pantas dan sesuai dengan kebutuhan manusia.

Seperti halnya pada permasalahan penderita gangguan gamophobia di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memilih untuk hidup membujang

¹¹⁶ Alif Nur Fitriyani, Pasangan Childfree Di Media Sosial Youtube Dalam Maqashid Syari'ah, 85

dengan alasan takut. Hal tersebut dapat mengubah hukum pernikahan yang semula di anjurkan menjadi mubah dan yang makruh bahkan bisa berubah jadi haram apabila pernikahan yang dilakukannya kelak dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat dan tidak ada masalahat di dalamnya.

Secara *maqashid syariah*, kebutuhan *dharuriyat* merupakan kebutuhan yang apabila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kemudharatan. Misalnya yaitu ketika seseorang yang tidak menikah kemudian dikhawatirkan akan berzina dan melampiaskan hawa nafsunya dengan seks bebas dan masturbasi, maka hukum menikah bagi dirinya adalah wajib.¹¹⁷ Namun apabila menurut para infroman diri mereka mampu untuk menahan hawa nafsunya dengan menyibukan diri, berpuasa, dan menjauhi segala hal yang berkaitan dengan zina. Maka menurut penulis hal tersebut tidak akan mengancam eksistensi *dharuriyat* nya. Namun apabila tetap memiliki ketakutan mendalam pada pernikahan dan sekaligus takut terjerumus kedalam maksiat, maka hukum membujang bagi dirinya adalah haram dan wajib bagi dirinya untuk melakukan pernikahan.

Selanjutnya yaitu apabila ditinjau berdasarkan kebutuhan *hajiyyat* kebutuhan sekunder, hukum membujangnya adalah mubah. Karena pada dasarnya kebutuhan *hajiyyat* hadir sebagai rukhsoh atau meringankan kesulitan yang dihadapinya. Dengan alasan yang mengatakan bahwa pernikahan membawa permasalahan baru, memperumit keadaan seseorang, dan khawatir

¹¹⁷ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), 10

tidak bisa menjalankan perannya sebagai suami ataupun istri makanya hukum membujangnya menjadi makruh. Apabila belum ada alasan atau keinginan kuat untuk menikah maka hukumnya makruh¹¹⁸ dan apabila pernikahan dipaksaksakan sedangkan dirinya masih belum bisa mengendalikan ketakutannya dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat sehingga dapat menyebabkan perceraian.

Selain itu berdasarkan kebutuhan *tahsiniyat* atau bisa disamakan dengan kebutuhan tersier, dimana kebutuhan ini hanya hadir sebagai pelengkap dua kebutuhan sebelumnya yang apabila tidak dilaksanakan tidak akan menimbulkan kemudharatan. Apabila dirasa para infroman gangguan gamophobia di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut sudah mampu untuk menghadapi berbagai macam ketakutannya dan tidak khawatir dirinya akan melakukan maksiat, maka hukum menikah bagi dirinya adalah sunnah.¹¹⁹

Tabel 1.5 Gamophobia Menurut Maqashid Syariah dan Hukum Pernikahan

NO	Nama	Alasan	Keterangan	Hukum Menikah
1	ASP	Tidak suka berada dalam hubungan mengikat	Tidak sesuai dengan <i>maqashid syariah</i> apabila dilihat dari alasannya karena alasannya hanya bersifat <i>hajyyat</i> dan <i>tahsiniyat</i> saja, selain itu tidak memperhatikan <i>dharuriyat</i> nya dari pernikahan yakni keberlangsungan keturunan.	Apabila ditinjau dari ketakutan dan kekhawatirannya tentang pernikahan lebih banyak dibandingkan keinginannya untuk menikah. Sedangkan apabila dilaksanakan pernikahan ditakutkan tidak bisa memenuhi kewajibannya dan
		Takut tidak bisa memenuhi ekspektasi setelah menikah		
		Tidak mau memiliki anak		
		Takut memilih pasangan yang salah		
		Takut merasa kekurangan		

¹¹⁸ Holilur Rohman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab, 9-10

¹¹⁹ Nurhasanah, "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab", *PJPI: Jurnal Pendidikan Islam*, no 2 (2024): 6

		ekonomi setelah menikah	Ketakutan tersebut hanya terdapat dalam pikirannya dan bersuudzon kepada Allah.	dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat maka hukum menikah bagi informan adalah makruh. Namun menurut madzhab Maliki hukum nikahnya bisa menjadi mubah karena tidak memiliki keinginan atau tidak suka berada dalam komitmen dan tidak berharap untuk mendapatkan keturunan.
		Berasal dari keluarga patriarki		
2	RSAA	Takut salah pilih pasangan	Tidak sesuai dengan <i>maqashid syariah</i> karena semua alasannya hanya mementingkan <i>hajiyyat</i> dan <i>tahsiniyat</i> nya saja.	Apabila RSAA merasa ketakutan-ketakutannya lebih besar daripada keinginannya untuk menikah dan tidak dikhawatirkan akan melakukan zina, maka hukum nikah bagi dirinya adalah makruh.
		Takut suaminya tidak bisa bertanggungjawab secara finansial		
		Dikecewakan dalam hubungan sebelumnya		
		Takut KDRT terjadi pada dirinya		
3	ISD	Takut bertemu dengan orang yang salah dan bercerai	Tidak sesuai secara <i>maqashid syariah</i> karena alasannya tidak mementingkan kebutuhan <i>dharuriyat</i> .	Apabila ketakutan dan kekhawatirannya terhadap pernikahan lebih besar dan dirasa mampu untuk menghindari zina maka hukum nikah bagi ISD adalah makruh.
		Telah merasa cukup lahir dan batin		
		Biaya menikah mahal		
		Berasal dari keluarga <i>broken home</i>		
4	BA	Tidak suka komitmen dan hubungan serius	Alasan-alasannya tidak sesuai dengan <i>maqashid syariah</i> karena hanya	Hukum nikah bagi BA dengan alasan tidak memiliki keinginan untuk
		Ingin hidup bebas		

		Takut tidak bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga	bersifat <i>hajiyat</i> dan <i>tahsiniyyat</i> dengan tidak mementingkan kebutuhan	menikah karena tidak suka berada dalam komitmen dan ingin hidup bebas, hukumnya adalah makruh. Namun menurut madzhab Hambali hukum nikah bagi BA adalah mubah karena tidak memiliki keinginan untuk menikah.
		Merasa bahwa pernikahan dirinya akan bernasib sama dengan pernikahan keluarganya	<i>dharuriyat</i> dari terjadinya pernikahan.	

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait gangguan gamophobia di kalangan generasi Z UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan analisis *Maqashid Syariah* dari pandangan Majelis Ulama Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Gamophobia merupakan ketakutan seseorang terhadap komitmen dan pernikahan. Hal tersebut bisa terjadi pada siapapun dan kapanpun yang biasanya terjadi pada seseorang telah memasuki umur legal melakukan pernikahan. Gamophobia ditandai dengan munculnya rasa cemas dan ketakutan yang tinggi terhadap pernikahan dan penderitanya kerap kali mengalami kesulitan untuk mempertahankan hubungannya. Dari keempat informan yang merupakan generasi Z di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengemukakan alasan-alasan yang melatarbelakangi mereka mengalami ketakutan menikah atau gamophobia. Faktor-faktor tersebut antara lain disebabkan oleh: faktor pribadi (tidak suka berada dalam komitmen, takut tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai istri, takut salah pilih pasangan, ingin hidup bebas), faktor ekonomi (takut merasa kekurangan secara ekonomi setelah menikah, takut suami tidak bertanggung jawab secara finansial, mahalnya biaya pernikahan), dan faktor psikologis (trauma masa lalu, merasa bahwa pernikahan dirinya akan bernasib sama dengan pernikahan keluarganya).

2. Berdasarkan permasalahan diatas, tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang memberikan pandangannya terkait gamophobia berdasarkan maqashid syariah. Gamophobia dirasa tidak sesuai dengan *maqashid syariah* karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh penderita tidak bersifat *dharuriyyat* melainkan *hajiyyat*, dengan rasa ketakutannya yang besar seseorang yang mengidap gamophobia lebih mengedepankan hajiyyat nya dari pada *dharuriyyat*. Selain itu gamophobia tidak sesuai dengan syariat Islam dan menyalahi kodrat sebagai manusia, karena Allah SWT dan rasulullah pun melarang umatnya untuk hidup membujang. Sebab pernikahan apabila ditinjau dari segi *maqashid syariah* memiliki banyak kemanfaatan didalamnya dan termasuk kedalam sesuatu yang *dharuriyat* apabila dilihat secara *hifz din* dan *hifz nasb*. Adapun hukum menikah bagi para penderita gamophobia yang memiliki rasa ketakutan berlebih dan kurangnya rasa keinginan untuk menikah adalah makruh, karena apabila dilaksanakan pernikahan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar. Sedangkan hukum membujang bagi dirinya adalah mubah apabila tidak terhalang oleh sesuatu yang bersifat *dharuriyat*. Oleh karena itu, mendalami agama dan melakukan terapi kepada psikolog dapat dilakukan untuk menghindari dan menyembuhkan kekhawatiran berlebih terhadap pernikahan. Selain itu alangkah baiknya kita berprasangka baik dan menyingkirkan semua kekhawatiran yang belum tentu terjadi,

karena kekhawatiran tersebut menunjukkan bahwa kita memiliki prasangka buruk terhadap ketentuan Allah SWT.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya menggunakan satu perspektif saja yang bersumber dari pandangan tokoh-tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dengan analisis *maqashid syariah*. Oleh karenanya diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan perspektif dan pendekatan yang berbeda agar penelitian ini dapat berkembang dan menambah pengetahuan dalam bidang hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agama, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004.
- Busyro. *Maqâshid Al-Syarâh: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Helim, Abdul. *Maqashid Syariah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hermanto, Agus. *Membujang dalam Pandangan Islam*, Banyumas: Eureka Media Aksara, 2023.
- Junaidi, Ahmad. *Maqashid Al-Shari'ah & Hukum Islam*, Depok: Pena Salsabila, 2021.
- Muslimin, Asis. *Fobia Sembuh Dalam Sepuluh Menit*, Bogor: Syiarpedia, 2021.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.

Ramaiah, Savitri. *Kecemasan Bagaimana Mengatasi Penyebabnya*. Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003.

Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab*. Jakarta: Kencana, 2021.

Soelasmono, Yudho. *Mengubah Ketakutan Menjadi Keberanian*, Surabaya: ST. Book, 2011.

Soelasmono, Yudho. *Mengubah Ketakutan Menjadi Keberanian*, Surabaya: ST Book, 2011

Suteki, Taufani, dan Galang, *Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Wijoyo, Hadion, Irjus Indrawan, Yoyok Cahyono, Agus Leo Handoko, dan Ruby Santamoko. *Generasi Z & Revolusi Industri*, Banyumas: CV. Pena Persada, 2020.

Jurnal

Abassi, Somayyeh, Amir Panah Ali, Alinaghi Aghdasi, Marziye Alivandi vafa. “Determining the model of gamophobia based on existential anxiety with the mediation of psychological hardiness”, *Islamic-Iranian Family Studies* (2023).

Abdurrahman, Zulkarnain. “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow”, *Al-Fikr*, no 1 (2020): 58

- Albarracin, Dolores. "The Cognitive Impact of Past Behavior: Influences on Beliefs, Attitudes, and Future Behavioral Decisions", *J Pers Soc Psychol*, (2000): 5-22
- Aryanti, Yosi. "Hubungan Tingkatan Masalah Dalam Maqashid Al-Syari'ah (Masalah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah", *El-Rusyd* (2017), 2.2: 35-57
- Asfiyak, Khoirul. "Studi Netnografi Tentang Gangguan Gamophobia Pada Diabetisi Tipe-2 Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah (JAS)* no.2 (2022): 67-68.
- Atrup, Dwi Fatmawati. "Hipnoterapi Teknik Regression Therapy Untuk Menangani Penderita Glossophobia Siswa Sekolah Menengah Pertama", *PINUS* no.2 (2018): 140.
- Attabik, Ahmad, Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia* no.2 (2014): 304.
- Azizah, Nuril. "Hadīts-Hadīts Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubâb Al-Hadīts Karya Jalâl Al-Dîn Al-Suyûthî", *Dialogia* no. 1 (2014): 120.
- Chang, Joanna Nian. "Why Do Chinese Woman Experience Gamophobia? Psychoanalytic Theory Assisted Discourses Analysis", *Frontiers in Psychology* (2024): 1357795 DOI 10.3389/fpsyg.2024.1357795
- Cholil, Mufidah, Ulumuddin, Annisya Maharani, "Belenggu Budaya Patriarkhi Terhadap Relasigender Dalam Membentuk Keluarga Sakinah", *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* no. 2 (2023) 188-189.

- Cyntiawati, Dian, Yanto Paulus Hermanto, dan Jessica Elizabeth Abraham. “Pastoral Care Bagi Jemaat Dewasa Muda Dengan Gamophobia Menuju Pernikahan Kristen”, *Manna Rafflesia* no.2 (2023).
- Garwan, Irma. “Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, no. 1 (2018): 82
- Hamsah, Agung. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Al-Mabsut*, No. 1 (2021) 36.
- Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam”, *Teraju Jurnal Syariah dan Hukum* no. 2 (2021), 74
- Mahmud, Muhammad. “Maqasid Al-Syari’ah (al-Dharuriyat, al-Tahsiniyat, al-Hajiyat)”, *STIS Al-Hilal Sigli*, 5
- Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam”, *SEIKAT (Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum)*, no 1 (2022): 22-28.
- Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam”, *Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* no.1 (2022): 23.
- Munawarudin, Asep. “Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah”, *YUSTISI* 10, no. 2 (2023) :133-135
- Nadiya, Agus, dan Abdul, “Perintah Menikah dan Larangan Membujang dalam Tinjauan Istislah”, *Al-Maslahah* no.1 (2023): 91.
- Nst, M. Ziqhri Anhar, Nurhayati. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022), 899-908.

- Nugraha, Aditya Dedy. "Memahami Kecemasan: Perspektif Psikologi Islam", *Indonesian Journal of Islamic Psychology* (2020), 7.
- Nurhasanah. "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab", *PJPI: Jurnal Pendidikan Islam*, no 2 (2024): 15-15
- Ossai, Mariam Ogbugwa. "Some Social Predictors of Gamophobia Among Unmarried Postgraduate Students in Tertiary Institutions In Rivers State", *British Journal of Education* (2023).
- Rahmawati, Erik Sabti, Melinda Aprilyanti, "Childfree dalam Pandangan Abu Hamid Al-Ghazali dan Nur Rofiah", *Sakina* no. 2 (2022), 5.
- Rouf, Abd, Mufidah Cholil, Suwandi, "Hak Memilih Pasangan Bagi Walinikah Di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Gender", *Jurnal Darussalam* no. 2 (2019), 6
- Sakitri, Galih. "Selamat Datang Gen Z, Sang Penggerak Inovasi", *Forum Manajemen* no.2 (2021): 1.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung* No.118 (2009), 123.
- Subarman, Munir. "Nikah di Bawah Tangan Prespektif Yuridis dan Sosiologis", *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* no.1 (2013): 66.
- Sulaeman, "Signifikasi Maqashid Asy-Syariah Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* no.1 (2018), 100
- Tiara. "Penerapan Konseling Individu Berbasis Islam Dalam Mengatasi Gamophobia (Studi Kasus Klien "W" Di Desa Kepala Siring Kecamatan

Tanjung Sakti Pumu)”, *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)* no.2 (2023): 137.

Yusri, Diyan. “Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, *Special Issue Action Research Literate* No.1 (2020), 18

Website

“Gen Z dan Millennial Tak Buru-Buru Menikah Karena Biaya Mahal”, *PramborsFM*, 25 Agustus 2023, diakses 10 Mei 2024, <https://www.pramborsfm.com/news/gen-z-dan-milenial-tak-buru-buru-menikah-karena-biaya-mahal/all>

“Mengenal Generasi Internet: Generasi Z”, *Himpunan Mahasiswa Teknik Industri*, 31 Juli 2021, diakses tanggal 14 Februari 2024 [https://himaindustri.unpam.ac.id/?p=493#:~:text=Dalam%20teori%20generasi%20\(Generation%20Theory,%2C%20lahir%20tahun%201965%2D1980.](https://himaindustri.unpam.ac.id/?p=493#:~:text=Dalam%20teori%20generasi%20(Generation%20Theory,%2C%20lahir%20tahun%201965%2D1980.)

Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Online, dikutip tanggal 14 Februari 2024 <https://kbbi.web.id/generasi>

Maruf, Muhammad. “Jumlah Gen Z Jomblo Melonjak, Bonus Demografi RI Terancam”, *CNBC Indonesia*, 21 Juni 2023, diakses tanggal 19 Oktober 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230620191054-128-447758/jumlah-gen-z-jomblo-melonjak-bonus-demografi-ri-terancam>

Nuraeni, Aslamatur. “Dibanding Gen Z, Milenial Justru Lebih Banyak yang Tak Berencana Menikah”, *GoodStats*, 3 Agustus 2023, diakses 13 Februari 2024, <https://goodstats.id/article/jumlah-generasi-milenial-justru-lebih-banyak-yang-tidak-berencana-untuk-menikah-F22kl>

Nuraeni, Hilma. “Fenomena Gen Z Takut Menikah: Kupas Fenomena Anti Menikah di Kalangan Remaja Saat Ini”, *Kompasiana*, 29 Juni 2023, diakses 1 Februari 2024, <https://www.kompasiana.com/hilmahil/649d909d4addee646033c422/fenomena-gen-z-takut-menikah-kupas-fenomena-anti-menikah-di-kalangan-remaja-saat-ini?page=all#section1>

Undang-Undang

Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Skripsi

Akbarandi, Adha Eugenio. “Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan”, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Christjayanti, Angelina. “Pandangan Generasi Z Kristen Terhadap Pernikahan”, Skripsi Sekolah Tinggi Teologi Satyabhakti Malang, 2023.

Fitriyani, Alif Nur. “Pasangan Childfree Di Media Sosial Youtube Dalam Maqashid Syari’ah”, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Nur, Alif. “Pasangan Childfree di Media Sosial Youtube dalam Maqashid Syariah”, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Nurhasannah, Fitri. , “Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”, Skripsi UIN Sultan Syarif Khasim Riau Pekanbaru, 2023.

Wati, Alit Sutrisna. “Penerapan Client Center Counseling pada dewasa yang menderita Gamophobia (Studi di Desa Malanggah Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten)”, Skripsi UIN SMH Banten, 2021.

Windarto, Rika Putri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan Menikah Pada Dewasa Madya”, Skripsi IAIN Ponorogo, 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Foto Wawancara

1. Foto bersama Ibu Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku Ketua Komisi Pendidikan, Penelitian & Pengembangan dan Kaderisasi



2. Foto bersama Bapak Dr. H. Moh. Nurhakim, M.A selaku anggota Komisi Fatwa, Hukum dan Pemberdayaan Ekonomi



**3. Foto bersama Bapak Dr. H. Hasan Busri, M.Pd selaku anggota
Komisi Pemberdayaan dan Perlindungan Keluarga**



B. Bukti Konsultasi

Nama : Hanifah Putri Rizkiyani
 NIM : 200201110075
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Abdul Haris, M.HI.
 Judul Skripsi : Gangguan Gamophobia Di Kalangan Generasi Z
 Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Analisis
 Maqashid Syariah (Studi Pandangan Tokoh
 Majelis Ulama Indonesia Kota Malang)

Tidak	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	02 Februari 2024	Konsultasi Bab I	
2	06 Februari 2024	ACC Bab I	
3	16 Februari 2024	Konsultasi Bab II	
4	20 Februari 2024	ACC Bab II	
5	22 Februari 2024	Konsultasi Bab III	
6	26 Februari 2024	ACC Bab III	
7	12 Juni 2024	Konsultasi Bab IV	
8	19 Juni 2024	ACC Bab IV	
9	24 Juni 2024	Konsultasi Keseluruhan Skripsi	
10	30 Juli 2024	ACC Keseluruhan Skripsi	

Malang 30 Juli 2024
 Mengetahtii,
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M..A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

C. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Tokoh MUI Kota Malang

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai gamophobia yang terjadi pada generasi Z?
2. Bagaimana alasan pengidap gamophobia yang berkaitan dengan ekonomi, psikologis, dan pribadi menurut lima unsur maqashid syariah?
3. Bagaimana alasan pengidap gamophobia apabila ditinjau berdasarkan kebutuhan atau tingkatan *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* serta bagaimana solusinya?

